



WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai pedoman perencanaan kinerja jangka menengah;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2025-2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra PD.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. penutup.
- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Perubahan Renstra PD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi perubahan mendasar dalam RPJMD; atau
- b. adanya kebijakan nasional/daerah yang bersifat strategis dan mendesak.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.


Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri juga perlu memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Prov. Jatim). Selanjutnya Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan BKPSDM, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Kediri.



**Gambar 1.1**  
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 102);
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BKPSDM beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi BKPSDM Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi BKPSDM;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

###### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

###### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Kediri**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

###### **2.2 Sumber Daya BKPSDM Kota Kediri**

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

### 2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah terarah, terukur dan berdampak langsung

### 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM

Berisi permasalahan dan isu - isu startegis layanan BKPSDM

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM, kemudian dilengkapi dengan Cascading Kinerja BKPSDM serta Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN**

Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan serta target kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, BKPSDM mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut BKPSDM mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM**

BKPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Secara rinci BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi BKPSDM Kota Kediri adalah sebagai berikut :

##### **a. KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Adapun fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pengelolaan jasa penunjang urusan di badan;
- k. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja badan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang undangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN ASN

Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan, pembinaan, penghargaan dan perlindungan serta pendidikan dan pelatihan ASN. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN;
- b. pengembangan kompetensi ASN;
- c. penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
- d. pengembangan kompetensi teknis;
- e. sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


d. BIDANG MUTASI, FORMASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengadaan ASN, pengurusan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian;
- b. pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;
- c. mutasi dan promosi ASN;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian ASN;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi BKPSDM sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM



## 2.2. SUMBER DAYA BKPSDM KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana penunjang lainnya, yaitu :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di BKPSDM Kota Kediri (per Maret 2025) berjumlah 54 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai BKPSDM Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah ASN
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	1
4.	Jabatan Fungsional	6
5.	Jabatan Pelaksana	33
6.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2
Jumlah		46

Sumber: BKPSDM Kota Kediri (per Mei 2025)

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki BKPSDM dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1	1	0
2	Electric Generating Set	1	1	0
3	Pompa	3	3	0
4	Kendaraan Dinas Beroda Empat	2	2	0
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	6	0
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	64	64	0
7	Alat Kantor Lainnya	251	251	0
8	Mebel	296	296	0
9	Alat Pembersih	10	10	0
10	Alat Pendingin	35	35	0

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
11	Alat Pemadam Kebakaran	12	12	0
12	Meja Kerja Pejabat	1	1	0
13	Kursi Kerja Pejabat	2	2	0
14	Kursi Rapat Pejabat	7	7	0
15	Lemari dan Arsip Pejabat	13	13	0
16	Peralatan Studio Audio	5	5	0
17	Peralatan Studio Video dan Film	15	15	0
18	Alat Komunikasi Telephone	15	15	0
19	Komputer Jaringan	1	1	0
20	Personal Computer	81	81	0
21	Peralatan Mainframe	8	8	0
22	Peralatan Personal Computer	101	101	0
23	Peralatan Jaringan	15	15	0
24	Peralatan Komputer Lainnya	2	2	0
25	Bangunan Gedung Kantor	5	5	0

*Sumber : Laporan BMD BKPSDM per Juni 2025*

### **2.3. KINERJA LAYANAN BKPSDM KOTA KEDIRI**

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan BKPSDM Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja BKPSDM periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun 2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra BKPSDM Tahun 2020-2024 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN-RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja secara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi BKPSDM untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja BKPSDM Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Satuan	Kondisi					Ket.
			2020	2021	2022	2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	138,5	209	272,5	306	306	
2	Persentase pejabat ASN yang ditempatkan sesuai potensi dan kinerja	Persentase	64%	68%	61,67%	56,00%	61,69%	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63,54	79,74	89,84	89,39	89,39	

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

DRAFT

**Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020 – 2024**

Jenis Belanja	Anggaran					Realisasi					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Tidak langsung	6.416.471.073	6.693.709.205	3.466.926.952	9.776.873.000	7.511.553.418	4.238.009.113	3.096.772.833	3.039.425.896	5.689.332.048	6.127.817.330	66,05%	46,26%	87,67%	58,19%	81,58%
Belanja Langsung	9.180.435.917	8.500.000.000	7.915.116.944	5.460.379.900	5.013.029.970	6.385.175.968	5.000.568.232	5.903.880.281	4.633.198.107	4.545.133.535	69,55%	58,83%	74,59%	84,85%	90,67%
Jumlah	15.596.906.990	15.193.709.205	11.382.043.896	15.237.252.900	12.524.583.388	10.623.185.081	8.097.341.065	8.943.306.177	10.322.530.155	10.672.950.865	68,11%	53,29%	78,57%	67,75%	85,22%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran berfluktuasi hingga realisasi akhir periode pada tahun 2024 mencapai 85,22%. Fluktuatifnya rasio ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal berasal dari Kebijakan Badan Kepegawaian Negara terkait jadwal pelaksanaan seleksi CASN dan PPPK, sedangkan faktor internal adalah tidak tuntasnya kegiatan seleksi terbuka JPTP karena tidak terpenuhinya syarat minimal pelaksanaan seleksi terbuka. Namun begitu, BKPSDM tetap komitmen untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

## 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan BKPSDM dijabarkan sesuai program pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No.	Program	Kelompok Sasaran Layanan
1	Program Kepegawaian daerah	ASN Kota Kediri
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	ASN Kota Kediri
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	BKPSDM Kota Kediri

## 2.5. MITRA PEMBERIAN PELAYANAN

BKPSDM Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bermitra dengan K/L/D/I pembina kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Seperti Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara Regional Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian PAN-RB.

## 2.6. KERJA SAMA DAERAH

BKPSDM Kota Kediri terkait dengan pendidikan dan pelatihan ASN bekerja sama dengan BPSDM Prov. Jatim dan BPSDM Prov. Jogjakarta serta K/L/D/I penyedia pendidikan dan pelatihan ASN lainnya. Sedangkan untuk penilaian kompetensi dan potensi, BKPSDM bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

## 2.7. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 bahwa BKPSDM mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN.

BKPSDM berfungsi untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan layanan administrasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis pada analisis jabatan dan beban kerja yang valid. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah, jenis, dan distribusi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah.
2. Data kepegawaian belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi antar sistem manajemen ASN yang dimiliki sehingga menghambat proses perencanaan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, dan pengembangan karier ASN.
3. Regulasi dan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dinamis tidak jarang menyebabkan kesulitan BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya metode pendidikan dan pelatihan ASN yang menyebabkan biaya tinggi dan pengisian formasi ASN melalui promosi dan mutasi dengan tahapan yang cukup panjang dan rumit.
4. Belum optimalnya pengelolaan manajemen talenta dalam pengisian jabatan ASN melalui promosi dan mutasi ASN yang menurunkan kepercayaan publik bahkan ASN Kota Kediri terhadap birokrasi sPemerintah Kota Kediri
5. Ketimpangan kualitas SDM ASN antar perangkat daerah baik secara kompetensi, kinerja, kualifikasi dan keterampilan digitalisasi.
6. Sistem pengukuran kinerja yang ada belum efektif dalam menyajikan kinerja nyata ASN. Penilaian masih bersifat formalitas, dengan indikator kuantitatif yang kurang terukur dan selaras dengan tujuan organisasi, serta kurang berdampak pada penghargaan dan pengembangan karir ASN.
7. Kurangnya komitmen atasan langsung dan/ atau pimpinan perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap kinerja dan disiplin ASN.

Adapun isu-isu strategis yang ada di BKPSDM Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit secara konsisten melalui perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Talenta dan Karier ASN (promosi, rotasi, dan mutasi) secara digital yang terintegrasi antar sistem manajemen ASN Nasional dan Daerah demi menjamin keakuratan data;
2. Peningkatan Kompetensi ASN yang Relevan Pelatihan dan pengembangan ASN sering tidak berbasis kebutuhan jabatan dan tidak berdampak langsung terhadap kinerja; dan
3. Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, terukur, dan digunakan sebagai dasar pengembangan karier atau penghargaan.

Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Digitalisasi layanan publik	Proyeksi kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis pada analisis jabatan dan beban kerja yang valid	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)	Percepatan digitalisasi global, smart governance	Digitalisasi pemerintahan daerah, kebijakan keterbukaan data dan Efisiensi Anggaran	optimalisasi e government	<p>Penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit secara konsisten melalui perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Talenta dan Karier ASN (promosi, rotasi, dan mutasi) secara digital yang terintegrasi antar sistem manajemen ASN Nasional dan Daerah demi menjamin keakuratan data</p> <p>Peningkatan Kompetensi ASN yang Relevan Pelatihan dan pengembangan ASN sering tidak berbasis kebutuhan jabatan dan tidak berdampak langsung terhadap kinerja</p> <p>Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, terukur, dan digunakan sebagai dasar pengembangan karier atau penghargaan</p>
	Data kepegawaian belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi antar sistem manajemen ASN yang dimiliki					
	Regulasi dan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dinamis					
	Belum optimalnya pengelolaan manajemen talenta dalam pengisian jabatan ASN melalui promosi dan mutasi ASNs					
	Ketimpangan kualitas SDM ASN antar perangkat daerah baik secara kompetensi, kinerja, kualifikasi dan keterampilan digitalisasi					
	Sistem pengukuran kinerja yang ada belum efektif dalam menyajikan kinerja nyata ASN					
	Kurangnya komitmen atasan langsung dan/ atau pimpinan perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap kinerja dan disiplin ASN					

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “**Membangun Kota Kediri yang MAPAN - Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni**”, Renstra BKPSDM Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas**”.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit		Indeks Sistem Merit (Indeks)	306	314	315	316	318	322	325	
		Meningkatnya kualitas penempatan pejabat ASN sesuai potensi dan kinerja	Persentase pejabat ASN yang ditempatkan sesuai potensi dan kinerja (%)	61.69	62.92	64.18	65.46	66.77	68.11	69.47	
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	89.39	89.84	90.29	90.74	91.19	91.65	92.11	
		Meningkatnya Manajemen Internal BKPSDM	Nilai LHE AKIP BKPSDM (Nilai)	85.10	85.19	85.27	85.36	85.44	85.53	85.61	
			Nilai IKM BKPSDM (Nilai)	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	3.84	3.85	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan BKPSDM Kota Kediri adalah **“Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit”** yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Sistem Merit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penempatan pejabat ASN sesuai potensi dan kinerja
- b. Meningkatnya profesionalisme ASN
- c. Meningkatnya Manajemen Internal BKPSDM

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada :

DRAFT

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas penempatan pejabat ASN sesuai potensi dan kinerja	Persentase pejabat ASN yang ditempatkan sesuai potensi dan kinerja	<p>A. Pejabat ASN adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri</p> <p>B. Penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional</p> <p>C. Pemingkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri dari: di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi</p> <p>D. Potensi dan kinerja ASN disajikan dalam pemetaan talenta (kotak manajemen talenta), yaitu bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja. Tingkatan potensi dan kinerja tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah</li> <li>2. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah</li> <li>3. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah</li> <li>4. Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah</li> <li>5. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah</li> <li>6. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi</li> <li>7. Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah</li> <li>8. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi</li> <li>9. Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi</li> </ol> <p>(Permen PAN-RB 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN)</p>	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
2.	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	<p>Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN dengan kriteria pengukuran :</p> <p>(1) dimensi kualifikasi, yaitu data/informasi pendidikan formal ASN dengan bobot 25%</p> <p>(2) dimensi kompetensi, yaitu data/informasi riwayat pengembangan kompetensi ASN dengan bobot 40%</p> <p>(3) dimensi kinerja, yaitu data/informasi penilaian kinerja ASN dengan bobot 60%</p> <p>(4) dimensi disiplin, yaitu data/informasi riwayat hukuman disiplin ASN dengan bobot 5%</p> <p>Setiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator diatas sebagai satu kesatuan dari standar profesionalisme ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 8 tahun 2019 tentang Penilaian</p>	Penilaian Indeks Profesionalisme ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3.	Meningkatnya Manajemen Internal BKPSDM	Nilai LHE AKIP BKPSDM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah kondisi di mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilakukan secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance, serta mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang selaras dengan perencanaan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.	Nilai LHE AKIP BKPSDM Tahun n

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		<p>Nilai IKM BKPSDM</p>	<p>IKM BKPSDM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bidang layanan kepegawaian ASN adalah Pengukuran tingkat kepuasan ASN yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat ASN dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan kepegawaian melalui kegiatan survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian dengan media kuisisioner tertulis. Ruang Lingkup penilaian sebagaimana diatur dalam Permempan-RB No. 14 Tahun 2017 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan</li> <li>2. Persyaratan Layanan</li> <li>3. Produk Layanan</li> <li>4. Kompetensi Petugas</li> <li>5. Waktu Penyelesaian</li> <li>6. Perilaku Petugas</li> <li>7. Penanganan Pengaduan</li> <li>8. Biaya Pelayanan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>	<p>Nilai IKM BKPSDM Tahun n</p>


*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025*


### **3.2. CASCADING KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**


Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja BKPSDM Tahun 2025 - 2029.

DRAFT

**Grafik 3.1 Cascading Kinerja BKPSDM**







### 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra BKPSDM Kota Kediri  
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Meningkatnya kualitas penempatan pejabat ASN sesuai potensi dan kinerja	Seleksi penerimaan ASN berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan seluruh pentahapan seleksi yang terbuka dan transparan
		Pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu dengan menambah menu/modul sesuai kebutuhan dan tuntutan layanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Digitalisasi manajemen talenta ASN Kota Kediri (profil talenta ASN dan pemetaan talenta ASN kedalam 9 kotak kategori talenta sebagai dasar pengisian jabatan ASN Eselon III kebawah)
		Memperluas cakupan penilaian potensi dan kinerja ASN guna pemetaan talenta ASN yang berkualitas
		Konsisten melaksanakan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mengevaluasi kinerjanya sesuai aturan yang berlaku
		Integrasi aplikasi manajemen kepegawaian ASN Nasional dengan aplikasi manajemen kepegawaian Kota Kediri serta antar sistem manajemen kepegawaian ASN yang dimiliki Kota Kediri
	Meningkatnya profesionalisme ASN	Melaksanakan program pengembangan kompetensi dan kualifikasi ASN sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM ASN (HCDP) khususnya program pengembangan kompetensi berbasis e-learning dan self learning
		Pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aplikasi manajemen kinerja ASN Kota Kediri dengan menambah/ memperbarui menu/modul sesuai hasil evaluasi kinerja ASN Kota Kediri
		Pengawasan, penegakan dan evaluasi berkelanjutan atas penerapan aturan disiplin ASN Kota Kediri
	Meningkatnya Manajemen Internal BKPSDM	Evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja BKPSDM Kota Kediri
		Evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata laksana, kelembagaan, budaya kerja, dan e-office BKPSDM Kota Kediri
		Peningkatan kompetensi dan kualidikasi SDM BKPSDM Kota Kediri

### 3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra BKPSDM Kota Kediri mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan jangka panjang
- c. Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kondisi daerah
- d. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2026-2030 :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2026-2030

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Penguatan fondasi sistem merit dan konsolidasi data kepegawaian. Fondasi sistem merit terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan, penegakan disiplin, penguatan budaya kerja, pemberhentian, dan digitalisasi manajemen ASN. Konsolidasi data kepegawaian	Transformasi digital dalam pelayanan dan pengelolaan ASN dalam rangka penguatan sistem merit. Yaitu Pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT), e-Lement (Elektronik Manajemen Talenta), Pusdasip (Aplikasi Manajemen Kinerja Bulanan), Pusday	Penerapan sistem merit dan pemetaan talenta. Yaitu pemanfaatan pemetaan talenta untuk pengisian jabatan strategis (rencana suksesi) dan pemanfaatan HCDP dalam pengembangan kompetensi yang tepat sasaran secara individu	Monitoring hasil implementasi, evaluasi kebijakan dan penyesuaian kelembagaan dengan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sistem merit dari pengawasan internal BKPSDM Kota Kediri, Inspektorat dan BKN	Inovasi dan/ atau pengembangan berkelanjutan untuk mencapai nilai sistem merit yang lebih tinggi

meliputi pemutakhiran data pada SIMPEG terintegrasi dengan SIASN	(Aplikasi kinerja harian), dan e-Presensi (aplikasi pengelolaan kehadiran)			
--	--	--	--	--

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKPSDM
1	Mengisi Jabatan Strategis (JTP, Administrator dan Pengawas) sesuai potensi dan kinerja	Optimalisasi manajemen, distribusi dan kapasitas ASN	Memperluas integrasi data ASN Kota Kediri dengan sistem manajemen ASN Nasional
			Menyusun kebijakan manajemen talenta ASN Kota Kediri berbasis digital
			Pemetaan talenta berbasis digital sebagai dasar pengembangan karir (promosi dan mutasi)
2	Meningkatkan profesionalisme ASN	Optimalisasi manajemen, distribusi dan kapasitas ASN	Menetapkan SOP layanan kepegawaian yang menjamin proses layanan yang objektif dan akuntabel
			Menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai dasar pengembangan kompetensi dan pola karier
			Melaksanakan dan mengevaluasi program pengembangan kompetensi
			Pengembangan berkelanjutan sistem informasi manajemen kinerja yang terukur dan akuntabel
			Tindak tegas pelanggaran disiplin secara konsisten sesuai aturan yang berlaku

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

#### **4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA BKPSDM KOTA KEDIRI**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terpenuhinya Formasi ASN sesuai ABK	Persentase Formasi ASN yang terisi sesuai analisa beban kerja	Program Kepegawaian Daerah	44,68%	64,13%	3.180.020.277	64,19%	3.459.437.237	64,26%	3.459.437.237	64,32%	3.459.437.237	64,38%	3.459.437.237
Terlaksananya pengisian jabatan pelaksana	Persentase tahapan pengadaan ASN yang diselesaikan	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	50%	100%	2.713.944.909	100%	2.713.944.909	100%	2.713.944.909	100%	2.713.944.909	100%	2.713.944.909
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dokumen	2 dokumen	2.468.663.514	2 dokumen	2.468.663.514	2 dokumen	2.468.663.514	2 dokumen	2.468.663.514	2 dokumen	2.468.663.514
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	216 dokumen	226 dokumen	133.105.925	216 dokumen	133.105.925	187 dokumen	133.105.925	150 dokumen	133.105.925	175 dokumen	133.105.925
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	112.175.470	1 dokumen	112.175.470	1 dokumen	112.175.470	1 dokumen	112.175.470	1 dokumen	112.175.470

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya pengisian JPTP, JA dan JF	Jumlah kegiatan pengisian JPTP, JA, dan JF yang dilaksanakan (seleksi terbuka JPTP dan Pengangkatan/ pemberhentian JA dan JF)	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	4 kegiatan	4 kegiatan	466.075.368	4 kegiatan	466.075.368	4 kegiatan	466.075.368	4 kegiatan	466.075.368	4 kegiatan	466.075.368
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	22 dokumen	15 dokumen	12.241.250	15 dokumen	12.241.250	15 dokumen	12.241.250	15 dokumen	12.241.250	15 dokumen	12.241.250
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 dokumen	284 dokumen	107.561.749	531 dokumen	107.561.749	369 dokumen	107.561.749	300 dokumen	107.561.749	464 dokumen	107.561.749
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN	5 dokumen	4 dokumen	346.272.369	4 dokumen	346.272.369	4 dokumen	346.272.369	4 dokumen	346.272.369	4 dokumen	346.272.369
Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN dengan predikat kinerja minimal "Baik"	Program Kepegawaian Daerah	95,00%	95,95%	279.416.960	96,43%	-	96,91%	-	97,40%	-	97,89%	-

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	85%	90%	279.416.960	91%	279.416.960	92%	279.416.960	93%	279.416.960	94%	279.416.960
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen  Laporan kinerja bulanan Sosialisasi Pemeliharaan Aplikasi Bimtek	12 dokumen  Laporan kinerja bulanan Sosialisasi Pemeliharaan Aplikasi Bimtek	103.217.150	12 dokumen  Laporan kinerja bulanan Sosialisasi Pemeliharaan Aplikasi Bimtek	103.217.150	12 dokumen  Laporan kinerja bulanan Sosialisasi Pemeliharaan Aplikasi Bimtek	103.217.150	12 dokumen  Laporan kinerja bulanan Sosialisasi Pemeliharaan Aplikasi Bimtek	103.217.150	12 dokumen  Laporan kinerja bulanan Sosialisasi Pemeliharaan Aplikasi Bimtek	103.217.150
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	0 orang	0 orang		0 orang		3 orang	20.575.860	3 orang	20.575.860	3 orang	20.575.860
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	0 orang	572 orang  Pemberian satyalancana karya satya 10 th, 20 th, 30th	6.574.650	500 orang	6.574.650	500 orang	6.574.650	500 orang	6.574.650	500 orang	6.574.650

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN	30 orang  Pembinaan ASN yang indisipliner, Sosialisasi Peraturan Kepegawaian , Benturan Kepentingan dan KKN Pemeliharaan aplikasi e-Presensi, pemeliharaan mesin presensi	30 orang  Pembinaan ASN yang indisipliner, BAP Perceraian, Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, Benturan Kepentingan dan KKN Pemeliharaan aplikasi e-Presensi, pemeliharaan mesin presensi	160.575.860	20 orang  Pembinaan ASN yang indisipliner , BAP Perceraian, Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, Benturan Kepentingan dan KKN Pemeliharaan aplikasi e-Presensi, pemeliharaan mesin presensi	160.575.860	10 orang	140.000.000	10 orang	140.000.000	10 orang	140.000.000
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	13 Dokumen	10 Dokumen	9.049.300	10 Dokumen	9.049.300	10 Dokumen	9.049.300	10 Dokumen	9.049.300	10 Dokumen	9.049.300
Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang mengikuti pengembangan kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,70%	91,50%	89.938.431	92,42%	89.938.431	93,34%	89.938.431	94,28%	89.938.431	95,22%	89.938.431

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya program pengembangan kompetensi teknis sesuai dokumen HCDP	Jumlah program pengembangan kompetensi teknis yg dilaksanakan sesuai dokumen HCDP	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	6 program Sosialisasi, Webinar, Pengiriman Diklat, Mentoring, Beasiswa ASN, Tugas Belajar	6 program Sosialisasi, Webinar, Pengiriman Diklat, Coaching, Mentoring, Tugas Belajar	39.938.431	6 program Sosialisasi, Webinar, Pengiriman Diklat, Coaching, Mentoring, Tugas Belajar	39.938.431	6 program Sosialisasi, Webinar, Pengiriman Diklat, Coaching, Mentoring, Tugas Belajar	39.938.431	6 program Sosialisasi, Webinar, Pengiriman Diklat, Coaching, Mentoring, Tugas Belajar	39.938.431	6 program Sosialisasi, Webinar, Pengiriman Diklat, Coaching, Mentoring, Tugas Belajar	39.938.431
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.809	1.827	39.938.431	1.845	39.938.431	1.864	39.938.431	1.882	39.938.431	1.901	39.938.431
Terlaksananya program pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sesuai dokumen HCDP	Jumlah program pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yg dilaksanakan sesuai dokumen HCDP	Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3 program PPNS, Pamongpraja dan PUG	2 program PPNS, Latsar	50.000.000	2 program Diklat Pim, Diklat Fungsional	50.000.000	2 program Diklat Pim, Diklat Fungsional	50.000.000	2 program Diklat Pim, Diklat Fungsional	50.000.000	2 program Diklat Pim, Diklat Fungsional	50.000.000



Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan  (LKJIP, Data LPPD, Data LKPJ, Laporan RTP RR)	4 laporan	5.163.950	4 laporan	5.163.950	4 laporan	5.163.950	4 laporan	5.163.950	4 laporan	5.163.950
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai kaidah yang berlaku	Laporan keuangan terverifikasi sesuai kaidah yang berlaku	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	7.515.365.660	1 dokumen	7.515.365.660	1 dokumen	7.515.365.660	1 dokumen	7.515.365.660	1 dokumen	7.515.365.660
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	7.454.464.860	48 Orang/bulan	7.454.464.860	48 Orang/bulan	7.454.464.860	48 Orang/bulan	7.454.464.860	48 Orang/bulan	7.454.464.860
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	60.900.800	12 dokumen	60.900.800	12 dokumen	60.900.800	12 dokumen	60.900.800	12 dokumen	60.900.800
Terlaksananya pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN internal yang berkinerja baik	Subkegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,83%	96,31%	1.479.050	96,79%	1.479.050	97,28%	1.479.050	97,76%	1.479.050	98,25%	1.479.050

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen  evaluasi kelembagaan / jabatan, KP, KGB, Pensiun, IP ASN	5 dokumen	1.479.050	5 dokumen	1.479.050	5 dokumen	1.479.050	5 dokumen	1.479.050	5 dokumen	1.479.050
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan administrasi umum yang disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	91%	162.475.895	92%	162.475.895	93%	162.475.895	94%	162.475.895	95%	162.475.895
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	4 paket	20.851.900	4 paket	20.851.900	4 paket	20.851.900	4 paket	20.851.900	4 paket	20.851.900
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	28.390.050	4 paket	28.390.050	4 paket	28.390.050	4 paket	28.390.050	4 paket	28.390.050
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket	11.881.945	4 paket	11.881.945	4 paket	11.881.945	4 paket	11.881.945	4 paket	11.881.945

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	4.234.560	12 dokumen	4.234.560	12 dokumen	4.234.560	12 dokumen	4.234.560	12 dokumen	4.234.560
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	4 laporan	7.636.000	4 laporan	7.636.000	4 laporan	7.636.000	4 laporan	7.636.000	4 laporan	7.636.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	87.300.240	12 laporan	87.300.240	12 laporan	87.300.240	12 laporan	87.300.240	12 laporan	87.300.240
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	2.181.200	4 dokumen	2.181.200	4 dokumen	2.181.200	4 dokumen	2.181.200	4 dokumen	2.181.200
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41 unit	42 unit	310.510.474	32 unit	310.510.474	28 unit	310.510.474	35 unit	310.510.474	31 unit	310.510.474

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Mebel	0 unit	20 unit kursi pejabat 15 unit meja bundar 5 unit	90.000.000	20 unit kursi pertemuan 20 unit	90.000.000	15 unit Meja kerja bidang sekretariat	90.000.000	20 unit Meja kerja bidang mutasi	90.000.000	20 unit Meja kerja bidang diklat	90.000.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 unit	11 unit LCD 1 unit tripod 1 unit laptop 2 unit pc 4 unit printern 1 unit router 2 unit	125.010.474	11 unit Router 2 unit printer 2 CPU 4 unit UPS 2 Scaanner 1	125.010.474	10 unit komputer 5 unit printer 2 unit router 3 unit	100.000.000	10 unit komputer 5 unit printer 2 unit router 3 unit	125.010.474	10 unit komputer 5 unit printer 2 unit router 3 unit	125.010.474
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0 unit		0 unit		1 unit tempat parkir	25.010.474	0 unit		0 unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41 unit	11 unit tangga 1 unit ac split 2 unit kipas angin 3 unit penyedot debu 1 unit gerobak sampah 1 unit kursi taman 31 unit meja taman 2	95.500.000	1 unit Mic wireless 1 unit	95.500.000	2 unit Mesin potong rumput 1 unit gerobak sampah 1 unit	95.500.000	5 unit Tempat sampah besar 5 unit	95.500.000	1 unit gerobak sampah 1 unit	95.500.000

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	91%	430.888.476	92%	430.888.476	93%	430.888.476	94%	430.888.476	95%	430.888.476
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1.144.800	4 Laporan	1.144.800	4 Laporan	1.144.800	4 Laporan	1.144.800	4 Laporan	1.144.800
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	177.050.900	12 Laporan	177.050.900	12 Laporan	177.050.900	12 Laporan	177.050.900	12 Laporan	177.050.900
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	252.692.776	12 Laporan	252.692.776	12 Laporan	252.692.776	12 Laporan	252.692.776	12 Laporan	252.692.776
Terpeliharanya BMD Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,40%	89,84%	218.013.272	90,29%	218.013.272	90,74%	218.013.272	91,20%	218.013.272	91,65%	218.013.272
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit Roda 4 = 2 Roda 2 = 6	8 unit Roda 4 = 2 Roda 2 = 6	66.620.000	8 unit Roda 4 = 2 Roda 2 = 6	66.620.000	8 unit Roda 4 = 2 Roda 2 = 6	66.620.000	8 unit Roda 4 = 2 Roda 2 = 6	66.620.000	8 unit Roda 4 = 2 Roda 2 = 6	66.620.000

Outcome/ Output	Indikator Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	5 unit gazebo 5 unit	5 unit gazebo 5 unit	5.250.000	5 unit gazebo 5 unit	5.250.000	5 unit gazebo 5 unit	5.250.000	5 unit gazebo 5 unit	5.250.000	5 unit gazebo 5 unit	5.250.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31 unit Komputer 18 unit Printer 10 unit LCD 3 unit	31 unit Komputer 18 unit Printer 10 unit LCD 3 unit	31.291.000	31 unit Komputer 18 unit Printer 10 unit LCD 3 unit	31.291.000	31 unit Komputer 18 unit Printer 10 unit LCD 3 unit	31.291.000	31 unit Komputer 18 unit Printer 10 unit LCD 3 unit	31.291.000	31 unit Komputer 18 unit Printer 10 unit LCD 3 unit	31.291.000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit Gedung pertemuan, mushola	2 unit Gedung MFI, Diklat	86.777.875	1 unit Gedung sekretariat	86.777.875	2 unit Gedung pertemuan, mushola	86.777.875	2 unit Gedung MFI, Diklat	86.777.875	1 unit Gedung sekretariat	86.777.875
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 unit AC 20 unit Genset 1 unit laundri 12 paket Mesin potong rumput 1 unit	34 unit AC 20 unit Genset 1 unit laundri 12 paket Mesin potong rumput 1 unit	28.074.397	34 unit AC 20 unit Genset 1 unit laundri 12 paket Mesin potong rumput 1 unit	28.074.397	34 unit AC 20 unit Genset 1 unit laundri 12 paket Mesin potong rumput 1 unit	28.074.397	34 unit AC 20 unit Genset 1 unit laundri 12 paket Mesin potong rumput 1 unit	28.074.397	34 unit AC 20 unit Genset 1 unit laundri 12 paket Mesin potong rumput 1 unit	28.074.397
<b>Jumlah</b>				<b>11.918.181.435</b>		<b>12.197.598.395</b>		<b>12.197.598.395</b>		<b>12.197.598.395</b>		<b>12.197.598.395</b>	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya Formasi ASN sesuai ABK	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	
			Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN	
		Meningkatnya kinerja ASN	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN	
			Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

## **4.2. INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA KEDIRI**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari BKPSDM Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Kediri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	306	314	315	316	318	322	325	
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	89,39	89,84	90,29	90,74	91,19	91,65	92,11	
3	Persentase pejabat ASN yang ditempatkan sesuai potensi dan kinerja	%	61,69	62,92	64,18	65,46	66,77	68,11	69,47	

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 - 2029:

DRAFT

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Formasi ASN yang terisi sesuai analisa beban kerja		Persen	44,68%	64,06%	64,13%	64,19%	64,26%	64,32%	64,38%	
2	Persentase ASN dengan predikat kinerja minimal "Baik"		Persen	95,00%	95,48%	95,95%	96,43%	96,91%	97,40%	97,89%	
3	Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang mengikuti pengembangan kompetensi		Persen	89,70%	90,60%	91,50%	92,42%	93,34%	94,28%	95,22%	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran BKPSDM Kota Kediri dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BKPSDM Kota Kediri untuk mewujudkan tujuan Pembangunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Kediri mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
2. Perubahan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029.
3. Setelah berakhirnya Renstra BKPSDM Kota Kediri tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

# **BAB I PENDAHULUAN**


## **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan agar Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kualitas penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi kepala daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

### **Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



**Gambar 1.1**  
**Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2025-2029 mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Dukcapil, Renstra DP3AK Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
  11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
  12. Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
  14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Administrasi Kependudukan, dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2025-2029 disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2025-2029;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;
- f. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- g. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1** Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.2** Sumber Daya Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.3** Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.4** Kelompok Sasaran Layanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.5** Permasalahan dan Isu strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pada awal tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kediri adalah 301.424 jiwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 225.929 jiwa sedangkan yang telah memiliki KTP sebanyak 225.512 jiwa (99,82%). Jumlah Kepala Keluarga 106.243, sedangkan kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga 105.781 (99,57%). Selain itu penduduk Kota Kediri yang telah memiliki akte kelahiran sebesar 223.854 (734,27 %) dari total jumlah penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri memberikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan antara lain :

1. Asyik liburan : Pelayanan adminduk yang dilaksanakan di 3 kecamatan pada hari libur,
2. Malming asyik : Pelayanan adminduk Go to Mall sekota kediri yang dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 18.00 WIB
3. Incip Duren : Integrasi Percepatan Pelayanan Penduduk Rentan atau disingkat "Incip Duren" untuk membantu warga yang mengalami masalah kependudukan. penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang alami hambatan dalam peroleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. kategori penduduk rentan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu korban bencana alam, korban kerusakan sosial, orang telantar, komunitas adat terpencil, dan menempati kawasan hutan, tanah negara/tanah sengketa pertanahan.
4. Sisir kampung : program mendatangi seluruh kelurahan. perekaman administrasi kependudukan di masing-masing kelurahan secara intensif. program Sisir Kampung untuk memastikan kelengkapan administrasi kependudukan warga kota kediri
5. Gerbang KIA : Gerakan Bangga Pemanfaatan Kartu Identitas Anak bertujuan meningkatkan Cakupan Kepemilikan KIA sehingga pendataan terhadap anak lebih valid dan akuntabel
6. Petasiwa (Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil melalui Whatsapp )
7. Koper pengantin : Kplaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Perkawinan Tidak Tercatat Negara. Inovasi Koper Pengantin adalah Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pengadilan Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Kediri.
8. Jala Si Bahir : KERJASAMA PELAYANAN TERINTEGRASI KEPADA BAYI BARU LAHIR, Inovasi JALA SI BAHIR (Kerjasama Pelayanan Terintegrasi kepada Bayi Baru Lahir) adalah mengintegrasikan pelayanan dokumen kependudukan terhadap bayi baru lahir pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani dan melayani kelahiran di Kota Kediri

9. **Kopi Ketan : KOPI KETAN (KOLABORASI PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN DAN KELURAHAN)** Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan sekaligus menjalankan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan khususnya untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri selalu berupaya berinovasi dalam meningkatkan layanan publik yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan yang belum tersedia dari segi Teknologi Informasi. Untuk itu melalui inovasi “KOPI KETAN” ini, diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan proses administrasi kependudukan dan juga membantu pemerintah kota dalam mempermudah pelayanan administrasi kependudukan di Kota Kediri. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Dokumen kependudukan berbentuk digital yang berisi informasi elektronik di gawai (smartphone) penduduk sebagai identitas yang bersangkutan. Identitas Kependudukan Digital berintegrasi dengan dokumen lainnya, seperti perpajakan, BPJS, KPU, BKN, dsb, serta dapat fasilitasi beberapa pengajuan layanan dokumen kependudukan secara online.
10. SEMAR (Sejam mari mbak mas ) untuk semua dokumen yang memenuhi persyaratan;
11. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI ( Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT )
12. Home visite bagi penduduk Difabel, sakit keras, lanjut usia;
13. GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh Kelurahan, Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan ke Sekolah.
14. Go to School Pelayanan Perekaman KTP-el pemula di SMA

## **2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Secara rinci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian Yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

## **2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pendaftaran Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk.

## **3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

#### **4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**


Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pengelolaan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

**Struktur Organisasi**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri**



Sumber : Perwali 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwali 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tiugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

### 1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per Januari 2025) berjumlah 59 orang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
Klasifikasi Pegawai Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri Berdasarkan Jabatan per Mei Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	9
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM(JFU)	24
6.	PPPK	1
7.	TENAGA KONTRAK	17
<b>JUMLAH :</b>		<b>57</b>

**Tabel 2.2**  
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri per Mei Tahun 2025

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1 IT	S1 Hukum	S1 Lainnya	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	JFT/JF	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
5.	Staf	-	-	15	-	-	-	-	-	1	-
<b>JUMLAH</b>		-	-	15	-	-	-	2	7	7	-

### 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Rincian Aset Tetap per Mei tahun 2025

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1.	Bangunan gedung (lokal)		1 unit				-
2.	Kendaraan dinas : - Roda empat • Mobil Jabatan (th 2013) • Mobil Pelayanan (th 2015) • Mobil Operasional ( 2019 )  • Kendaraan operasioanl Roda dua	1 unit 1 unit 1 unit 6 unit	1 unit 1 unit 1 unit 6 unit	1 1 1 6	- - - -	- - - -	- - - -
3.	Meja Rapat	2 set	2 Set	2			-
4.	Sofa tamu	2 buah	2 buah	1	-	1	-
5.	Kursi kerja eselon	16 buah	16 buah	10	5	1	-
6.	Meja kerja eselon	16 buah	7 buah	7	-	-	9 buah
7.	Kursi	36 buah	36 buah	30	2	6	-
8.	AC	30 unit	30 unit	16	-	14	-
9.	Rak Buku	3 buah	3 buah	-	-	3	-
10.	Telepon	1 buah	1 buah	-	-	1	-
11.	Tape/radio tens	-	1 unit	-	-	1	-
12.	Aipun	-	1 unit	-	-	1	-
13.	Papan Organisasi	2 unit	1 unit	1	-	-	1 unit
14.	Lemari besi	8 unit	3 unit	3	-	-	5 unit
15.	Filling	12 unit	12 unit	1	-	11	11 unit
16.	Laptop/notebook	27 unit	27 unit	27	-	-	
17.	Kamera Digital	2 buah	1 buah	-	-	1	1 unit
18.	Kipas	4 unit	4 unit	4	-	-	-
19.	Jam dinding	8 buah	3 buah	-	-	2	7 unit
20.	UPS	5 unit	2 unit	1	-	-	4 unit
21.	Gambar Garuda	4 unit	2 unit	1	1	-	2 unit
22.	Gambar Pres &Wapres kaca	4 unit	1 unit	1	-	-	3 unit
23.	Meja Rapat Kayu	2 set	2 set	1	-	-	-
24.	Meja Kerja	43 buah	30 buah	10	-	-	23 buah
25.	Peta Pembangunan	1 unit	1 unit	-	-	1	-
26.	Kursi lipat elephan besi	20 buah	12 buah	4	-	8	16 buah
27.	Brankas	-	2 buah	2	-	-	-
28.	Komputer PC	50 unit	35 unit	20	-	15	30 unit

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
29.	PC Server	5 unit	5 unit	2	3	-	2 unit
30.	HD External	-	3 buah	-	-	3	-
31.	Printer	43 unit	33 unit	28	-	5	13 unit
32.	Televisi	5 buah	3 unit	1	-	2	4 unit
33.	Meja Telepon	-	1 buah	-	-	1	-
34.	Rak Kayu	6 buah	3 buah	2	-	1	4 buah
35.	Rak Besi	7 buah	7 buah	7	-	-	-
36.	Meja komputer kayu	25 buah	25 buah	10	-	15	15 buah
37.	LCD Proyektor	3 unit	3 unit	3	-	-	-
38.	Layar OHP	3 buah	3 buah	2	-	1	1buah
39.	Mesin ketik Elektronik	-	2 unit	-	-	2	-
40.	Mesin ketik manual	-	1 unit	-	-	1	1 buah
41.	Monitor	-	3 unit	-	-	3	-
42.	Scaner	13 unit	2 unit	2	-	-	11 unit
43.	Jaringan	7 unit	7 unit	2	-	5	5 unit
44.	Tangga aluminium	2 unit	1 unit	-	-	1	1 unit
45.	Lemari es	2 unit	2 unit	-	2	-	-
46.	Korden	-	2 paket	-	-	2	-
47.	Foto copy	3 buah	1 buah	-	-	1	2 buah
48.	Tabung Pemadam Kebakaran-	6 buah	3 buah	-	-	3	6 buah
49.	Garis Antrian Stanless	4 buah	1 buah	1	-	-	3 buah
50.	Rantai Pembatas Parkir	-	1 buah	-	-	1	-
51.	Kursi Roda	1 buah	1 buah	1	-	-	-
52.	Mesin Antrian	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket
53.	Running text	4 unit	2 unit	-	2 unit	-	2 unit
54.	Papan Informasi Digital	2 unit	-	-	-	-	2 unit

Sumber : Rekonsiliasi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per Desember 2024)

### 2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Dukcapil Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja OPD	Target IKK	Indikat or lainnya	Target Renstra OPD tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rasio kepemilikan KTP-el			98,50 %	98,75 %	99%	99,50 %	99,95 %	98,35 %	98,80 %	97,49	98,18 %	99,82 %	99,84 %	100,05	98,47 %	98,67 %	99,86 %
2	Rasio bayi berakte Kelahiran			99,20 %	99,25 %	99,30 %	99,35 %	99,40 %	99,11 %	99,81 %	99,84 %	99,89 %	99,90 %	99,91 %	100,56	100,54	100,54 %	100,5 %
3	Persentase Kepemilikan KK			96,52 %	97,03 %	97,54 %	98,05 %	98,56 %	97,19 %	96,27 %	95,97 %	99,93 %	99,57 %	100,69	98,71 %	98,39 %	101,91 %	101,02 %
4	Persentase Kepemilikan KIA			85%	90%	95%	99%	99,50 %	77,47 %	88,84 %	84,99 %	88,95 %	98,15 %	91,14 %	98,71 %	89,46 %	89,85 %	98,64 %
5	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 th			75%	80%	90%	93%	95%	98,52 %	98,84 %	98,85 %	99,55 %	99,94 %	131,36 %	123,55 %	109,83 %	107,04 %	105,2 %
6	Identitas Kependudukan Digital ( IKD )			-	-	-	-	30%	-	-	-	-	13,98 %	-	-	-	-	46,6%

Sumber : DKB (data konsolidas bersih Kemendagri th 2020-2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Rasio penduduk ber KTP tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya, yaitu 99,82% naik tajam 2,64% dibanding tahun 2023 yang realisasinya sebesar 97,18%. termasuk dengan kategori berhasil. Dinas Dukcapil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk persyarikat pengurusan KTP-el tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang : Percepatan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el).

Capaian Indikator Kinerja Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 100,55% dengan kategori sangat berhasil. Dilihat dari capaian kinerja indicator menunjukkan legalitas bayi di Kota Kediri hampir 100% telah tercatat di database SIAK Dinas Dukcapil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Kepemilikan KK tahun 2024 terdapat sedikit penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 0,89% dari tahun 2023 yaitu 101,02% disbanding tahun 2023 yaitu 101,91%, namun masuk dalam kategori berhasil karena melampaui target yang sudah ditetapkan. Tahun 2024 indikator kinerja Persentase Kepemilikan KK ditargetkan sebesar 98,56% dan realisasinya sebesar 99,57%.

Capaian Indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18th dengan realisasi 99,94% diperoleh capaian kinerja 105,2% termasuk kategori sangat berhasil. Namun dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya sebesar 99,55% dengan capaian 107,04% sehingga tahun 2024 mengalami kenaikan 0,39%. Selama 5 (lima ) tahun berturut turut cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 th termasuk kategori sangat berhasil dikarenakan adanya inovasi berupa Kerjasama dengan Rumah sakit, klinik maupun Bidan yang ada di Kota Kediri.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak ( KIA), pada tahun 2024 sebesar 98,15%. Capaian kinerja sebesar 98,64% termasuk kategori kurang berhasil. Karena ditargetkan sebesar 99,50%.

Untuk indicator kinerja Cakupan Identitas Kependudukan Digital adalah indicator baru yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, dengan target 30% dari cakupan penduduk yang sudah perekaman KTP-el. Tahun 2024 realisasi dari IKD sebesar 13,98% dengan capaian sebesar 46,6%.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri melalui Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 – 2024

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BELANJA TIDAK LANGSUNG										
BELANJA LANGSUNG										
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.179.108.200	7.885.155.851	7.505.737.907	6.881.709.200		1.081.934.024	7.027.303.986	6.726.441.545	6.173.782.538	
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	43.756.130	30.000.000	11.102.600		-	16.262.800	24.963.200	10.337.168	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.404.830	10.000.000	4.967.600	6.000.000				4.357.782	5.324.714
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		27.181.400	20.000.000	6.135.000	6.000.000				5.979.386	5.154.606
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah</b>	-	5.651.938.591	5.801.136.543	5.505.907.100		-	5.014.374.931	5.064.473.803	4.824.207.156	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.587.123.641	5.748.696.543	5.450.063.300	6.188.660.812				4.611.052.729	5.026.385.823
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		56.870.000	52.440.000	52.440.000	52.440.000				52.440.000	52.440.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		7.944.950	-	3.403.800	-				2.736.843	-

<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah</b>		190.179.640	88.171.300	0	0	169.857.500	87.850.868	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		190.179.640	88.171.300	-	-			-	-
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		1.068.293.460	643.791.364	315.702.690		121.006.838	637.349.203	315.564.600	
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Komponen Bangunan	15.810.500	15.780.000	10.837.000	8.500.000			10.836.100	8.447.732
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		491.870.960	377.910.000	147.954.000	25.000.000			147.954.000	24.660.822
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.431.000	15.431.000	17.652.010	6.948.865			17.652.000	6.836.4000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.488.000	7.056.000	7.830.020	8.000.000			7.820.000	7.139.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.980.540	9.904.000	3.744.700	7.500.000			3.621.500	12.773.734
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		236.710.000	516.072.000	127.684.000	214.175.800			127.681.000	213.657.441
Dukungan Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Pemerintahan	291.002.460	-	-	1.700.000.00			-	1.406.133.009
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		824.468.700	811.000.300	961.898.410		796.365.755	786.817.550	903.472.687 -	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.700.000	6.665.000	2.984.400	5.000.000			1.605.000	3.051.125

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		231.666.700	244.566.700	253.884.000	295.700.000				234.568.975	272.554.644
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		586.102.000	559.768.600	705.030.010	696.618.360				667.298.712	684.545.107
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		106.519.330	131.638.400	87.098.400		96.745.191	124.986.921	84.825.848	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		49.999.330	109.108.400	56.203.900	85.000.000				53.849.348	80.621.305
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		22.980.000	15.930.000	30.894.500	35.000.000				30.876.500	34.491.030
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		33.540.000	-	-	-				-	-
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	418.000.000	294.996.635	943.686.886	696.055.300		293.131.500	281.570.628	910.981.579	695.486.541	-
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	274.999.510	895.190.886	609.132.600		-	261.667.903	862.485.579	608.844.861	



KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia										
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	0	0	48.498.000	13.675.000		0	0	48.498.000	13.323.025	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	925.740.100	405.878.810	873.371.100	266.063.000		857.171.500	346.890.498	813.281.240	248.697.582	
<b>Kegiatan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	-	155.000.000	174.851.100	0		-	114.076.000	167.388.721	0	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	-	250.878.810	698.520.000	266.063.000		-	232.814.498	645.892.519	248.697.582	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan										
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota</b>	0	0	0	0		0	0	0	0	

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2024 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 89 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 89% Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan penganggaran telah selaras dan berjalan dengan maksimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

## 2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

**Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan**

No	Program	Kelompok Sasaran Layanan
1.	Program Pendaftaran penduduk	Masyarakat Kota Kediri
2.	Program Pencatatan Sipil	Masyarakat Kota Kediri
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Kota Kediri, Lembaga/instansi lain, BUMD, perbankan, Imigrasi
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

## 2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan, sehingga data kependudukan tidak update yang berdampak pada pelayanan public lainnya
- 2) Belum terpenuhinya jumlah SDM yang menguasai IT sehingga profesionalisme sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal.
- 3) Digitalisasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelayanan public
- 4) Kondisi infrastruktur yang kurang memadai (ruang pelayanan yg kurang luas sehingga tidak bisa menampung pemohon yang datang, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti, ruang laktasi, ruang tunggu untuk pengambilan dan tempat parker )
- 5) IKD (Identitas Kependudukan Digital ) sebagai basis penerapan electronic know your customer belum memenuhi target
- 6) Belum optimalnya kesadaran jajaran dukcapil dalam memahami pentingnya keamanan data kependudukan.

**Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu strategis Dinas Dukcapil Kota Kediri**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Kepemilikan dokumen kependudukan belum tertib	1. Kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa kependudukan masih rendah 2. Infrastruktur belum memadai 3. Kapasitas SDM pelayanan kependudukan tidak sesuai kompetensi 4. Belum maksimalnya Pemanfaatan data lembaga pengguna	1. Masih kurangnya sosialisasi Adminduk kepada Masyarakat 2. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia 3. Mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan pelatihan/bimtek/kursus singkat 4. Terkendala persetujuan perijinan Hak akses dari Dirjen Dukcapil yang mensyaratkan minimal sudah ISO 9001-2015 untuk Lembaga/OPD yang akan melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan

DRAFT

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasara Dinas Dukcapil Kota Kediri**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Kediri periode 2025-2029 adalah **“Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni”**.

Renstra Dinas Dukcapil Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, responsive dan berintegritas “

Penjabaran tujuan, indicator tujuan, sasaran dan indicator serta target kinerja sasaran dalam 5 ( lima ) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PDPEMERINTAH KOTA KEDIRI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	86.76	87.75	88.8	89.9	90.5	91.75	92.5	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik (%)	99.82	99.85	99.90	99.93	99.95	99.97	100	
			Persentase Kepemilikan KK (%)	99.57	99.60	99.75	99.80	99.85	99.90	99.95	
			Persentase Kepemilikan KIA (%)	98.15	98.25	98.50	98.75	98.85	98.95	99	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 (%)	99.94	99.97	99.98	99.99	100	100	100	
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	93.49	93.75	93.85	93.90	94	94.25	95	
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian (%)	93.50	93.75	93.85	93.90	93.95	94	94.75	
			Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) (%)	13.82	18.5	20.25	22.75	25	27.75	30	
			Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan (OPD)	19	20	21	22	23	23	23	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Inspektorat (Nilai)	84.5	85.45	86.60	87.85	88.25	88.75	89.5	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah “*Meningkatkan kualitas pelayanan public*” yang diukur dengan indikator tujuan “*Indeks Kepuasan masyarakat*”. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran strategis antara lain :

***“Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan”***

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran


NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	Persentase penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el	$(\text{jml penduduk ber KTP} : \text{jml penduduk wajib KTP} \times 100\%)$
		Persentase kepemilikan KK	prosentase penduduk berstatus kepala keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga	$[(\text{jml kepemilikan KK} : \text{jml KK} \times 100\%)$
		Persentase kepemilikan KIA	prosentase anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA	$[+ (\text{jml anak yg memilik KIA} : \text{jml anak wajib KIA} \times 100\%)$
		Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 tahun	Prosentase realisasi penyajian data kependudukan	$\text{jml penddk usia (0-18) yg memiliki akte kelahiran} : \text{jml penddk usia 0-18tn yg ada} \times 100\%)$
		Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	Persentase penduduk berstatus kawin yg sydah memilik Akta Nikah	$\text{Jumlah akte perkawinan/akte nikah yang diterbitkan} : \text{jumlah penduduk dengan status kawin} \times 100\%)$
		Persentase Kepemilikan Akte Perceraian	Persentase penduduk berstatus cerai yang sudah memilika Akta cerai	$\text{Jumlah akte cerai yg diterbitkan} : \text{penduduk dengan status cerai} \times 100\%)$
		Cakupan IKD	Persentase penduduk yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	$30\% \times \text{jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP-el}$
		Persentase Lembaga/OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase Lembaga/OPD yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	$\text{jumlah lembaga/OPD yg sdh PKS} : \text{jml lembaga/OPD yg potensi PKS} \times 100\%)$


### **3.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029.

DRAFT

Bagan 3.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI





### 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Tahun 2025-2029

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Optimalisasi Pelayanan public dan mendorong inovasi pelayanan	Penguatan tata Kelola Administrasi Kependudukan
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penguatan Kualitas SDM

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		7.501.649.146,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		6.953.199.856,00		
Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	88.16	88.66	6.953.199.856,00	88.91	6.953.199.856,00	89.16	6.953.199.856,00	89.41	6.953.199.856,00	89.66	6.953.199.856,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	79.62	80.12		80.37		80.62		80.87		81.12			
	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100	100		100		100		100		100			
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		
Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	106.000.000,00	100	106.000.000,00	100	106.000.000,00	100	106.000.000,00	100	106.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	96		97		97.5		98		99			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100		100		100		100		100			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	96	85.000.000,00	97	85.000.000,00	97.5	85.000.000,00	98	85.000.000,00	99	85.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		
Persentase pengelolaan keuangan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126	98	5.391.036.860,00	102	5.391.036.860,00	104	5.391.036.860,00	106	5.391.036.860,00	108	5.391.036.860,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	100	8.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	96	85.000.000,00	97	85.000.000,00	97,5	85.000.000,00	98	85.000.000,00	99	85.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.384.536.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00		5.391.036.860,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Persentase pengelolaan keuangan yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	8	-	8	6.500.000,00	8	6.500.000,00	8	6.500.000,00	8	6.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126	102	83.520.000,00	102	83.520.000,00	102	83.520.000,00	103	83.520.000,00	104	83.520.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	38	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		5.301.016.860,00		5.301.016.860,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	38	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	34	5.301.016.860,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				83.520.000,00		83.520.000,00		83.520.000,00		83.520.000,00		83.520.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126	102	83.520.000,00	102	83.520.000,00	102	83.520.000,00	103	83.520.000,00	104	83.520.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	8	-	8	6.500.000,00	8	6.500.000,00	8	6.500.000,00	8	6.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
(01)	(02)	(03)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	(14)	(15)
Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	58	57.600.000,00	58	57.600.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00		57.600.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	57	57.600.000,00	58	57.600.000,00	58	57.600.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				209.500.000,00		209.500.000,00		209.500.000,00		209.500.000,00		209.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Persentase cakupan pelayanan umum yang berkualitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	3	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	3	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	32	90.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		1.091.300.000,00		1.091.300.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.800.000,00		223.800.000,00		223.800.000,00		223.800.000,00		223.800.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	12	223.800.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00		860.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.762.996,00		107.762.996,00		107.762.996,00		107.762.996,00		107.762.996,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	9	55.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	47	42.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.762.996,00		10.762.996,00		10.762.996,00		10.762.996,00		10.762.996,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	1	10.762.996,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				370.490.690,00		370.490.690,00		370.490.690,00		370.490.690,00		370.490.690,00		
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas	96	96.8	370.490.690,00	97	370.490.690,00	97.5	370.490.690,00	98	370.490.690,00	99	370.490.690,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	120	55	25.000.000,00	60	25.000.000,00	63	25.000.000,00	65	25.000.000,00	67	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	120	55	25.000.000,00	60	25.000.000,00	63	25.000.000,00	65	25.000.000,00	67	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	4	345.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk													2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Laporan Hasil Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia												2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan													2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia												2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	12	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00		490.690,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	12	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	4	490.690,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		
Meningkatkan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	persentase layanan dokumen pencatatan sipil yg berkualitas	96	96.5	85.721.800,00	97	85.721.800,00	97.5	85.721.800,00	98	85.721.800,00	99	85.721.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00		85.721.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8055	7000	40.000.000,00	7700	40.000.000,00	7800	40.000.000,00	8000	40.000.000,00	8200	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8055	7000	40.000.000,00	7700	40.000.000,00	7800	40.000.000,00	8000	40.000.000,00	8200	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				721.800,00		721.800,00		721.800,00		721.800,00		721.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	1	721.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	persentase kualitas data kependudukan yang valid	95	96.5	82.236.800,00	96.7	82.236.800,00	97	82.236.800,00	97.2	82.236.800,00	97.5	82.236.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00		82.236.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2	54.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				28.236.800,00		28.236.800,00		28.236.800,00		28.236.800,00		28.236.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	8	28.236.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95	95.5	10.000.000,00	95.6	10.000.000,00	95.8	10.000.000,00	96	10.000.000,00	96.3	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
persentase tersedianya profil kependudukan yang berkualitas	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

## 4.2 INDIKATOR KINERJA DINAS DUKCAPIL

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AWAL RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	93,5	93,75	93,85	93,9	93,95	94	94,75	
3.	Nilai LHE AKIP Inspektorat	Nilai	84,5	85	85,2	85,5	85,9	86	86	
4.	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	13,82	18,5	20,25	22,75	25	27,75	30	
5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	93,49	93,75	93,85	93,9	94	94,25	95	
6.	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	99,94	99,97	99,98	99,99	100	100	100	
7.	Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	OPD	19	20	21	22	23	23	23	
8.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99,94	99,97	99,98	99,99	100	100	100	
9.	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik	%	99,82	99,85	99,9	99,93	99,95	99,97	100	
10.	Persentase Kepemilikan KK	%	99,57	99,6	99,75	99,8	99,85	99,9	99,95	

Sedangkan Indikator Kinerja kunci yang mengacu pada indicator program Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AWAL RENSTRA PEMERINTAH KOTA  
KEDIRI**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.	Persentase data kependudukan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		%	95	95.2	95.5	95.6	95.8	96	96.3	
3.	persentase kualitas data kependudukan yang valid		%	95	96	96.5	96.7	97	97.2	97.5	
4.	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas		%	96	96.5	96.8	97	97.5	98	99	
5.	persentase layanan dokumen pencatatan sipil yg berkualitas		%	96	96.25	96.5	97	97.5	98	99	

## **BAB V PENUTUP**

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

DRAFT



# **RENSTRA**

## **TAHUN 2025 – 2029**

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA  
KOTA KEDIRI**

**Jln. KDP Slamet No. 33 Kota Kediri**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029, maka perlu menyusun Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu , dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terdiri dari pendahuluan, isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kota Kediri.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas  
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan  
Dan Olahraga Kota Kediri



**Zachrie Ahmad, S.Sos., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720105 199101 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur.....	6
2.2 Sumber Daya.....	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur.....	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan.....	13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	17
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	17
<b>BAB III</b> .....	<b>20</b>
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>20</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025- 2029.....	20
3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.....	23
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	28
3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora.....	29
<b>BAB IV</b> .....	<b>32</b>
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>32</b>
4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Disbudparpora.....	32
4.2 Indikator Kinerja Disbudparpora.....	37
<b>BAB V</b> .....	<b>40</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai .....	11
Tabel 2.2 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan .....	12
Tabel 2.3 Daftar Sarana – Prasarana.....	12
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024 .....	15
Tabel 2.5 Realisasi Pendanaan.....	16
Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan .....	17
Tabel 2.7 Permasalahan dan Isu Strategis.....	19
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2025 – 2029 .....	21
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran.....	22
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 .....	28
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030 .....	30
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 .....	31
Tabel 4.1 Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	33
Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	34
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudparpora Tahun 2025-2029 .....	38
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disbudparpora Tahun 2025-2029 .....	38

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Disbudparpora .....	2
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Disbudparpora .....	7
Bagan 3.1 Cascading Kinerja Disbudparpora Kota Kediri .....	23

DRAFT

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI**

#### **2.1 Tugas, fungsi dan Struktur**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

#### **2.2 Sumber Daya**

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

#### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's;

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

memuat kelompok sasaran layanan/objek layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

#### 2.5 Permasalahan pelayanan dan Isu strategis

Mengulas masalah atau kendala yang dihadapi dan membahas berbagai tantangan untuk mencapai target

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025- 2029

#### 3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

#### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

#### 3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Disbudparpora

#### 4.2 Indikator Kinerja Disbudparpora

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai kedudukan sebagai unsur Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga urusan pemerintahan di bidang budaya, wisata, pemuda, dan olahraga serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Disbudparpora mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang budaya, wisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Disbudparpora mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri adalah sebagai berikut :

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi Disbudparpora**



*Sumber: Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021*

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Dinas memiliki fungsi;

1. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum ;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
4. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
8. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
9. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
10. Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
11. Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
13. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
15. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
16. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
17. Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
18. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
19. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
20. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
21. Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
22. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
23. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
24. Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
25. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
26. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pelestarian, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya kebudayaan dan sejarah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan kebudayaan masyarakat;

2. Pelestarian dan pembinaan kesenian tradisional masyarakat;
3. Pembinaan lembaga adat;
4. Pembinaan sejarah lokal;
5. Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
6. Penerbitan rekomendasi izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
7. Pengelolaan museum daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan daya tarik wisata;
2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
3. Pengelolaan destinasi pariwisata;
4. Pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah;
5. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
6. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
7. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
8. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
9. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang pariwisata; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan pemuda, kepemudaan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
2. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan daya saing keolahragaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;
2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana olahraga;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
6. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang olahraga; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
4. Sub-koordinator melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

5. Kepala Dinas menunjuk dan memerintahkan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan pengawas menjadi Sub-koordinator.
6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli muda maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
7. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
8. Pengelompokan sub-substansi fungsi pada Dinas ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## 2.2 Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas di masa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai pelaksana tugas dan kebijakan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan serta melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai**

Jabatan	Jumlah
<b>ASN</b>	
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala UPT	1 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Sub Bagian	2 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional	9 Orang

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Staf	23 Orang
<b>Non ASN</b>	
Tenaga Bantuan	44 Orang
<b>Total</b>	<b>85 Orang</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
IV	9 Orang
III	21 Orang
II	11 Orang
I	0 Orang
<b>Total</b>	<b>41 Orang</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumberdaya yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Sarana dan prasarana pendukung Tupoksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Sarana – Prasarana**

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi Bangunan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bangunan Gedung Permanen	3	Cukup Baik	GOR, Kantor Dinas, Kantor Kawasan Selomangleng
2.	Kendaraan Dinas			
	Roda 4	2	Baik	
	Roda 3	1	Baik	
3.	Sepeda Motor	3	Baik	
4.	Laptop	8	Baik	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Bangunan	Keterangan
5.	Notebook	3	Baik	
		1	Rusak	
6.	Kamera	2	Baik	
		1	Rusak	
7.	Gerobak Dorong	30	Baik	
8.	Kursi Lipat	15	Baik	
9.	Kursi Pejabat Eselon IV	3	Baik	
10.	Filing Cabinet	19	Baik	
		1	Rusak	
11.	Almari Besi	10	Baik	
		1	Rusak	
12.	Almari Kaca	4	Baik	
13.	Mesin Ketik	3	Rusak	
14.	Personal Computer (PC)	14	Baik	
		2	Rusak	
15.	Printer	15	Baik	
		4	Rusak	
16.	Air Conditioner (AC)	13	Baik	
17.	Standing Air Conditioner (AC)	1	Baik	
18.	Televisi (TV)	4	Baik	
19.	LCD Projector	1	Baik	
20.	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
21.	Scanner (Brother)	1	Baik	

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja Disbudparpora Kota Kediri pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun 2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2020-2024 dan Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2025-2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja secara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak tersedianya beberapa data

capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Disbudparpora Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Disbudparpora Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

DRAFT

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Satuan	Kondisi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	N/A	N/A	N/A	N/A	58,15	
2	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
3	Persentase kenaikan atlet dan pemuda berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	3,39%	
4	Nilai LHE AKIP Disbudparpora	Skor	N/A	N/A	N/A	N/A	82,00	
5	Persentase kenaikan kunjungan wisata	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5,06%	
6	Persentase pertumbuhan tamu hotel	%	N/A	N/A	N/A	N/A	-4,57%	
7	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	73%	
8	Persentase kenaikan kunjungan museum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	-37%	
9	Persentase Peningkatan Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	
10	Persentase Pembinaan Kepemudaan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	
11	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	

No	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Satuan	Kondisi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
12	Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olah raga	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,70%	
13	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	
14	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Pendanaan**

Jenis Belanja	Anggaran					Realisasi					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.268.184.011,83	13.661.024.612,00	22.208.134.023,00	29.716.180.840,00	23.113.030.882,00	4.295.399.455,00	13.025.695.394,00	20.247.020.879,00	27.768.693.576,00	21.668.162.896,00	81,53	95,35	91,17	93,45	93,75
BELANJA LANGSUNG	6.908.831.913,00	11.770.161.541,00	7.380.139.266,00	6.653.017.300,00	6.865.518.109,00	6.228.984.326,00	8.052.310.393,00	6.192.077.209,00	5.905.790.012,00	5.757.400.789,00	90,16	68,41	83,90	88,77	83,86
<b>JUMLAH</b>	<b>12.177.015.924,83</b>	<b>25.431.186.153,00</b>	<b>29.588.273.289,00</b>	<b>36.369.198.140,00</b>	<b>29.978.548.991,00</b>	<b>10.524.383.781,00</b>	<b>21.078.005.787,00</b>	<b>26.439.098.088,00</b>	<b>33.674.483.588,00</b>	<b>27.425.563.685,00</b>	<b>86,43</b>	<b>82,9</b>	<b>89,4</b>	<b>92,6</b>	<b>91,5</b>

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa kinerja yang maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Disbudparpora Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) antara lain :

**Tabel 2.6**  
**Kelompok Sasaran Layanan**

No	Program	Kelompok Sasaran
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Atlet dan Masyarakat Kota Kediri
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda Kota Kediri
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Wisatawan dan Masyarakat Kota Kediri
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Wisatawan dan Masyarakat Kota Kediri
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Wisatawan dan Masyarakat Kota Kediri
6	Program Pemasaran Pariwisata	Wisatawan dan Masyarakat Kota Kediri
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora Kota Kediri

## 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 tahun 2021 bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Wisata sejarah, budaya dan kesenian yang belum dikelola secara optimal

Sejarah, budaya dan kesenian yang ada di Kota Kediri perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kota Kediri

2. Event wisata khas Kota Kediri belum banyak digelar

Meskipun telah banyak event wisata yang digelar oleh Pemerintah Kota Kediri, namun perlu adanya event wisata yang melekat sebagai identitas wisata Kota Kediri agar menjadi agenda yang ditunggu-tunggu para wisatawan untuk berkunjung

3. Sarana prasarana Kota Kediri yang belum mendukung adanya event besar

Masih terbatasnya sarana prasarana yang ada khususnya untuk event yang bertaraf nasional maupun internasional

4. Tata ruang kota dan transportasi umum yang belum saling terintegrasi

Perlu adanya penataan ruang kota dan transportasi umum yang terintegrasi untuk memudahkan transportasi wisatawan

Adapun isu-isu strategis yang ada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat di bawah ini :

1. Meningkatkan pengelolaan wisata sejarah, budaya, dan kesenian

Mengadakan koordinasi secara berkala dengan para sejarawan, budayawan dan seniman serta menyelenggarakan event wisata yang berkaitan dengan sejarah, budaya dan kesenian Kota Kediri

2. Penyelenggaraan event wisata khas Kota Kediri

Membuat event wisata yang menjadi identitas dan hanya ada di Kota Kediri, serta mendorong pihak masyarakat pelaku usaha event untuk menyelenggarakan event wisata khas Kota Kediri

3. Optimalisasi sarana prasarana wisata Kota Kediri

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar sarana prasarana wisata Kota Kediri dalam kondisi baik dan menunjang pelaksanaan event besar

4. Meningkatkan perbaikan tata ruang kota dan integrasi transportasi umum

Mendorong penataan ruang kota yang nyaman dan aman untuk berwisata serta mengintegrasikan transportasi umum ke berbagai lokasi wisata Kota Kediri

Tabel 2.7

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Disbudparpora	Permasalahan Disbudparpora	Isu KLHS yang relevan dengan Disbudparpora	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Disbudparpora
			Global	Nasional	Regional	
Potensi wisata berbasis sejarah dan budaya	Wisata sejarah, budaya dan kesenian yang belum dikelola secara optimal	Transformasi Ekonomi	Tren wisata berbasis budaya dan sejarah, pariwisata berkelanjutan	Penguatan destinasi wisata berbasis heritage, branding kota wisata	Persaingan wisata regional, minimnya diferensiasi pariwisata	Meningkatkan pengelolaan wisata sejarah, budaya, dan kesenian
	Event wisata khas Kota Kediri belum banyak digelar					Penyelenggaraan event wisata khas Kota Kediri dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha event untuk menyelenggarakan event wisata khas Kota Kediri
	Sarana prasarana Kota Kediri yang belum mendukung adanya event besar					Optimalisasi sarana prasarana wisata Kota Kediri
	Tata ruang kota dan transportasi umum yang belum saling terintegrasi					Meningkatkan perbaikan tata ruang kota dan integrasi transportasi umum

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025- 2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri **“Membangun Kota Kediri yang MAPAN - Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”**, Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 3 **“Mewujudkan produktivitas sumber daya manusia”** dan Misi 5 **“Mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih, bertumpu pada pembangunan pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan”** sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

## Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pembangunan kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,7	62	63,35	64,7	66,1	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan	Persentase kenaikan atlet dan pemuda berprestasi	4,50%	4,75%	5,50%	6,00%	6,25%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Disbudparpora	82,15	82,30	82,45	82,60	82,75	
Meningkatnya daya tarik wisata kota	Meningkatnya daya tarik wisata kota		Persentase kenaikan kunjungan wisata	7,50%	8,75%	10,00%	11,25%	12,50%	
		Meningkatnya kunjungan tamu hotel	Persentase pertumbuhan tamu hotel	5,25%	5,50%	5,75%	6,00%	6,25%	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri adalah “Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan dan Daya Tarik Wisata” yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan “Persentase Kegiatan Seni dan Budaya Daerah yang Diselenggarakan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan event wisata/ budaya/ olah raga

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada:

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran**


SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan adalah kondisi bertambahnya Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan dan mendapatkan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan.	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang diindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$
Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan	Persentase kenaikan atlet dan pemuda berprestasi	Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan adalah kondisi dimana jumlah pemuda dan atlet yang meraih prestasi di berbagai ajang kompetisi olahraga dan kompetisi pemuda bertambah.	$\frac{\text{Realisasi Tahun n} - \text{Realisasi Tahun n-1}}{\text{Realisasi Tahun n-1}} \times 100\%$
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Disbudparpora	Meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah kondisi dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilakukan secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance, serta mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang selaras dengan perencanaan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.	Penilaian oleh Inspektorat Kota Kediri
Meningkatnya kunjungan tamu hotel	Persentase pertumbuhan tamu hotel	Meningkatnya kunjungan tamu hotel adalah kondisi dimana peningkatan jumlah tamu yang menginap di hotel se-Kota Kediri dalam periode satu tahun.	$\frac{\text{Realisasi Tahun n} - \text{Realisasi Tahun n-1}}{\text{Realisasi Tahun n-1}} \times 100\%$


Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2025


### 3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri


Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri tahun 2025 – 2029.

**Bagan 3.1**  
**Cascading Kinerja Disbudparpora Kota Kediri**











### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora). Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**

**Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Melakukan kampanye pendidikan, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya warisan budaya dan cara melestarikannya	
		Melakukan konservasi fisik	
		Mendokumentasikan dan melaksanakan penelitian tentang warisan budaya untuk memahami nilai, sejarah, dan makna budaya terkait	
		Mendorong partisipasi komunitas	
		Memanfaatkan teknologi digital	
	Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan pemuda dan atlet Kota Kediri	Mendorong keikutsertaan atlet dan pemuda dalam berbagai kompetisi/kejuaraan/lomba
			Penguatan kolaborasi dengan komunitas olahraga dan pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Peningkatan kapasitas pelatih dan mentor
		Melakukan inovasi program kepemudaan yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dan ekonomi kreatif
		Peningkatan promosi prestasi kepemudaan melalui media digital untuk memotivasi lebih banyak generasi muda dalam meraih prestasi di berbagai bidang kompetisi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yang Berbasis Hasil
		Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Penguatan Budaya Kinerja Berbasis Reward and Punishment
Meningkatnya daya tarik wisata kota	Meningkatnya daya tarik wisata kota	Penyelenggaraan event berkelas nasional yang mengangkat tema-tema budaya khas Kota Kediri
		Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan atraksi wisata
		Mendorong kolaborasi dengan komunitas budaya lokal, lembaga pendidikan, dan seniman lokal dalam mengembangkan program kebudayaan
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif
		Promosi kebudayaan digital

### 3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Disbudparpora Kota Kediri merupakan upaya sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dalam periode lima tahun. Penahapan dalam Renstra Disbudparpora Kota Kediri mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan jangka Panjang
- c. Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kondisi daerah
- d. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berikut tahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030:

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Konsolidasi dan Penguatan Dasar Perencanaan, melalui :</b>		<b>Implementasi dan Optimalisasi Program Prioritas, melalui :</b>		<b>Evaluasi dan Akselerasi Pembangunan, melalui:</b>
1. Penyempurnaan perencanaan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi sesuai tugas dan fungsi Disbudparpora		1. Pelaksanaan program prioritas sesuai dengan target yang telah ditetapkan		1. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah
2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan		2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan untuk perbaikan kebijakan		2. Penyusunan strategi akselerasi untuk mengejar target yang belum tercapai
3. Penyusunan kebijakan berbasis data dan analisis kondisi daerah		3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga		3. Penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi sebagai rekomendasi untuk RPJMD periode berikutnya
4. Pemanjapan tata kelola perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan		4. Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan, sejarawan, seniman, budayawan, pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif, serta masyarakat		4. Mempersiapkan transisi perencanaan untuk kesinambungan pembangunan di periode selanjutnya

**Tabel 3.5**

**Arah Kebijakan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISBUDPARPORA
		Pengembangan destinasi wisata terpadu	Melakukan pengembangan destinasi wisata bersama stakeholder
		Penguatan pemasaran dan promosi pariwisata	Melaksanakan promosi wisata pada berbagai event yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta serta melalui berbagai media daring dan konvensional
		Peningkatan kualitas infrastruktur wisata	Melakukan kerjasama dengan OPD terkait untuk perbaikan infrastruktur wisata agar menarik, aman dan nyaman
		Pengembangan sektor ekonomi kreatif	Memperkuat koordinasi dengan pelaku ekonomi kreatif dan pihak terkait lainnya untuk memunculkan wisata ekonomi kreatif yang berkelanjutan
		Pelestarian seni, budaya dan benda cagar budaya	Melestarikan kesenian, budaya, dan benda cagar budaya dengan melibatkan komunitas lokal dan masyarakat
		Penguatan riset, inovasi dan kerja sama untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata kota	Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan kajian akademik dan naskah kebijakan sebagai dasar perencanaan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian, dan dunia usaha dalam pengembangan riset dan inovasi
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, pelestarian budaya dan ekonomi kreatif	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, pelestarian budaya dan ekonomi kreatif melalui kemudahan dan kenyamanan akses museum serta berbagai event publik

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Disbudparpora**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>														
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>														
Meningkatnya cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	73%	74%	75%	4.930.525.204	77%	4.930.525.204	78%	4.930.525.204	79%	4.930.525.204	81%	4.930.525.204	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>														
Meningkatnya kunjungan museum	Persentase kenaikan kunjungan museum	-37%	40%	42%	713.786.743	44%	713.786.743	46%	713.786.743	48%	713.786.743	50%	713.786.743	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>														
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>														
Meningkatnya kapasitas kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	90%	93%	95%	1.631.990.975	96%	1.631.990.975	97%	1.631.990.975	98%	1.631.990.975	99%	1.631.990.975	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>														
Meningkatnya pelaksanaan kompetisi olahraga	Persentase Peningkatan Kegiatan Olahraga yang diselenggarakan	50%	53%	55%	11.418.312.509	60%	11.418.312.509	65%	11.418.312.509	70%	11.418.312.509	75%	11.418.312.509	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	8.629.825.042	100%	8.629.825.042	100%	8.629.825.042	100%	8.629.825.042	100%	8.629.825.042	
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	82,63%	82,78%	82,93%		83,08%		83,23%		83,38%		83,53%		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	85,05	85,15	85,2		85,35		85,5		85,65		85,8		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>														
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>														
Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik	50%	52%	54%	310.096.052	57%	310.096.052	60%	310.096.052	65%	310.096.052	70%	310.096.052	
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>														
Meningkatnya kunjungan dalam event pariwisata	Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olah raga	2,70%	2,75%	2,80%	490.026.501	3,00%	490.026.501	3,00%	490.026.501	4,00%	490.026.501	6,00%	490.026.501	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>														
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya	Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50%	55%	60%	200.000.000	70%	200.000.000	75%	200.000.000	80%	200.000.000	90%	200.000.000	

Tabel 4.2

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan <i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kunjungan museum	<i>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas kepemudaan	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pelaksanaan kompetisi olahraga	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	
			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan dalam event pariwisata	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

## 4.2 Indikator Kinerja Disbudparpora

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudparpora Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	58,15	59,4	60,7	62	63,35	64,7	66,1	
2	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kenaikan atlet dan pemuda berprestasi	%	3,39%	4,00%	4,50%	4,75%	5,50%	6,00%	6,25%	
4	Nilai LHE AKIP Disbudparpora	Skor	82,00	82,05	82,15	82,3	82,45	82,6	82,75	
5	Persentase kenaikan kunjungan wisata	%	5,06%	6,25%	7,50%	8,75%	10,00%	11,25%	12,50%	
6	Persentase pertumbuhan tamu hotel	%	-4,57%	5,00%	5,25%	5,50%	5,75%	6,00%	6,25%	

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci Bappeda Tahun 2025 - 2029:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disbudparpora Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan		%	73%	74%	75%	77%	78%	79%	81%	
2	Persentase kenaikan kunjungan museum		%	-37%	40%	42%	44%	46%	48%	50%	
3	Persentase Pembinaan Kepemudaan		%	90%	93%	95%	96%	97%	98%	99%	
4	Persentase Peningkatan Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan		%	50%	53%	55%	60%	65%	70%	75%	
5	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas		%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	84%	
7	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur		Skor	85,05	85,15	85,20	85,35	85,50	85,65	85,80	
8	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik		%	50%	52%	54%	57%	60%	65%	70%	
9	Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olah raga		%	2,70%	2,75%	2,80%	3,00%	3,00%	4,00%	6,00%	
10	Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		%	50%	55%	60%	70%	75%	80%	90%	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudparpora selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Disbudparpora dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Disbudparpora untuk mewujudkan tujuan Pembangunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Disbudparpora mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
2. Perubahan Renja Disbudparpora Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029.
3. Setelah berakhirnya Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Disbudparpora Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas  
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan  
Dan Olahraga Kota Kediri



**Zachrie Ahmad, S.Sos., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720105 199101 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.


Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri juga perlu memperhatikan Renstra Kementerian / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Prov). Selanjutnya Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Bappeda, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Kediri.



Gambar 1.1  
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;**
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappeda;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

#### 2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah terarah, terukur dan berdampak langsung

#### 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda

Berisi permasalahan dan isu - isu startegis layanan Bappeda

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda, kemudian dilengkapi dengan Cascading Kinerja Bappeda serta Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA RAAN URUSAN**

Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan serta target kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

PD maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

DRAFT

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA**

Bappeda melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Secara rinci Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK); dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda Kota Kediri adalah sebagai berikut :

##### **a. KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

- ✓ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

## **b. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan pelaksanaan dan pembinaan, penataan dan tata laksana Organisasi;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan;
- ✓ Merumuskan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- ✓ Merancang pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Merancang penyusunan kerangka regulasi perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merancang kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyusun rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- ✓ Menyusun pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan berdasarkan Juklak/Juknis untuk tertibnya Administrasi Keuangan;
- ✓ Menyusun dan menganalisis data informasi sebagai bahan penyusunan Laporan kinerja program dan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- ✓ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;
- ✓ Melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- ✓ Menyusun laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- ✓ Merancang kebijakan teknis Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyusun rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
- ✓ Menyusun rencana kebutuhan dan permintaan pegawai sesuai formasi dan daftar urut kepangkatan (DUK) untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- ✓ Memproses dan mengerjakan tata usaha surat menyurat, urusan rumah tangga dan manajemen asset;
- ✓ Melakukan kegiatan kehumasan dan protokol;

- ✓ Melakukan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- ✓ Melakukan dan menyusun analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- ✓ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;
- ✓ Melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ Menyusun laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

**c. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- ✓ Merumuskan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan, menganalisa dan mengkaji Program perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Merumuskan Kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- ✓ Melakukan integrasikan dan mengharmonisasikan program-program Pembangunan di Daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan;
- ✓ Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah melalui

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan dan hasil Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, untuk penyiapan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan laporan tugas kepada atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan;
- ✓ Merancang bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;
- ✓ Melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah serta kebijakan keuangan daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta pagu indikatif Pembangunan Daerah;
- ✓ Menyusun, memproses dan mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan kajian dan analisis perumusan Kebijakan Kewilayahan, konektivitas Daerah dan RTRW daerah;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- ✓ Menyusun dan menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ✓ Memproses bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- ✓ Memproses, menghimpun, menyajikan dan mengamankan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai informasi untuk pelaporan;
- ✓ Menyusun hasil pengendalian dan evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi ;
- ✓ Merancang bahan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyusun bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan analisis dan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- ✓ Memproses dan mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;

- ✓ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sebagai bahan informasi pembangunan daerah secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan untuk penyusunan program pembangunan berikutnya;
- ✓ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- ✓ Merumuskan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Merumuskan dan menghimpun data sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- ✓ Melaksanakan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Program kegiatan dengan Perangkat Daerah, Kementrian, Lembaga dan provinsi;
- ✓ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan Kerjasama antar Daerah;
- ✓ Melaksanakan inventarisasi, koordinasi dan Pembinaan teknis dengan Perangkat Daerah untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- ✓ Merumuskan dan menetapkan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia dan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Merumuskan Laporan hasil Pelaksanaan tugas, monitoring, Evaluasi dalam pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan;
- ✓ Merumuskan Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- ✓ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ Melakukan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- ✓ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;
- ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Sub Bidang Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- ✓ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- ✓ Melakukan inventerisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia;

- ✓ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
  - ✓ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
  - ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;
  - ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :
- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - ✓ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - ✓ Melakukan inventarisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - ✓ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - ✓ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;
  - ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda**



**2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA KEDIRI**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

**2.1.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur**

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Bappeda Kota Kediri (per Maret 2025) berjumlah 54 orang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Bappeda Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	15
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	22
6.	PPPK	3
7.	TENAGA KONTRAK	8
<b>JUMLAH:</b>		<b>54</b>

*Sumber: Bappeda Kota Kediri (per Mei 2025)*

**2.1.2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Dibutuhkan</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Kurang</b>
1	Laptop	50	30	0
2	Kursi Kerja	59	59	0
3	Printer	40	40	0
4	TV	8	8	0
5	Meja Kerja	59	59	0
6	Lemari Arsi	4	4	0

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2025

DRAFT

### 2.3. KINERJA LAYANAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan Bappeda Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja Bappeda pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun 2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Bappeda Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja secara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Bappeda Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	KONDISI					KETERANGAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indikator Tujuan Bappeda							
1.1	Nilai Sakip Pemerintah Kota Kediri	Nilai	71,7	73,12	73,32	71,98	72,49	
2	Indikator Sasaran Bappeda							
2.1	Nilai Sakip komponen perencanaan	Nilai	23,52	23,71	23,72	23,07	23,25	
2.2	Nilai Sakip komponen pengukuran	Nilai	17,9	18,13	21,79	21,58	21,62	
2.3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	-	54,6	51,52	
3	Indikator Kinerja Kunci							
3.1	Persentase target kinerja RKPD dengan RPJMD	Persen (%)	-	-	-	-	-	Indikator baru
3.2	Persentase capaian target program	Persen (%)	-	-	-	-	-	Indikator baru

NO	INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	KONDISI					KETERANGAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.3	Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah	Persen (%)	-	-	-	-	65,25	
3.4	Persentase penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen (%)	-	-	-	-	-	Indikator baru

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024**

JENIS BELANJA	Anggaran					Realisasi					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.343.497.694	5.661.030.000	5.552.502.864	5.661.030.000	16.750.411.280	3.210.634.259	4.956.210.091	4.672.993.482	4.956.210.091	14.705.660.640	73,92	87,55	84,16	114,22	113,90
BELANJA LANGSUNG	6.578.869.500	5.666.996.539	7.769.074.239	10.107.098.600	467.701.600	5.606.904.076	4.800.962.568	6.677.569.978	9.518.211.489	411.641.980	85,23	84,72	85,95	106,19	113,62
<b>JUMLAH</b>	<b>10.922.367.194</b>	<b>11.328.026.539</b>	<b>13.321.577.103</b>	<b>15.768.128.600</b>	<b>17.218.112.880</b>	<b>8.817.538.335</b>	<b>9.757.172.659</b>	<b>11.350.563.460</b>	<b>14.474.421.580</b>	<b>15.117.302.620</b>	<b>80,73</b>	<b>86,13</b>	<b>85,20</b>	<b>108,94</b>	<b>113,90</b>

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2024 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan realisasi mencapai 91,80% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

## 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

**Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan**

No	Program	Kelompok Sasaran Layanan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
2.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
3.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri, Masyarakat, Peneliti
4.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## 2.5. MITRA PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda tidak dapat bekerja secara parsial. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan berjalan selaras, efektif, dan akuntabel. Mitra-mitra tersebut berperan dalam memberikan kebijakan, asistensi teknis, pendampingan, data, hingga penguatan kapasitas kelembagaan. Adapun mitra strategis Bappeda dalam pemberian layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan antara lain:

### 1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sebagai pembina umum Pemerintahan Daerah, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Bina Keuangan Daerah memberikan pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan (RPJMD dan RKPD), termasuk asistensi dan fasilitasi terhadap konsistensi antar dokumen. Kemendagri juga berperan dalam integrasi perencanaan pusat dan daerah melalui SIPD-RI.

### 2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Bappeda bermitra dengan Kemenkeu khususnya dalam penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui DJPK, Kemenkeu menyediakan pedoman Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta memberikan asistensi dalam optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan alternatif. Kemenkeu juga berperan penting dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

### **3. Kementerian PAN-RB (KemenPAN-RB)**

Kementerian ini berperan dalam memastikan integrasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja. Melalui kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KemenPAN-RB mendorong Bappeda untuk menyusun perencanaan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). KemenPAN-RB juga memberikan pendampingan dan evaluasi atas kinerja pembangunan daerah.

### **4. Badan Pusat Statistik (BPS)**

BPS merupakan mitra utama dalam penyediaan data statistik sektoral maupun makro yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi capaian pembangunan. Kerja sama ini mencakup penyediaan data indikator makro (seperti IPM, PDRB, kemiskinan, pengangguran), penyusunan data dashboard, serta kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral daerah.

### **5. Bank Indonesia (BI)**

Dalam rangka memperkuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, Bappeda bermitra dengan Bank Indonesia dalam hal analisis ekonomi makro, pengendalian inflasi daerah (TPID), dan pengembangan sektor-sektor potensial seperti UMKM, ekonomi digital, serta ekonomi syariah. BI juga berperan dalam mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

### **6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

OJK menjadi mitra strategis dalam mendorong inklusi keuangan daerah dan pengembangan sektor jasa keuangan yang sehat dan berdaya saing. Bappeda bekerja sama dengan OJK dalam perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan stabilitas sektor keuangan, penguatan literasi keuangan masyarakat, serta fasilitasi pembiayaan sektor produktif.

### **7. Mitra Strategis Lainnya**

Di samping kementerian/lembaga teknis, Bappeda juga membangun kolaborasi dengan mitra pembangunan lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional. Kemitraan ini penting dalam rangka memperkuat perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), pemanfaatan teknologi, serta inovasi pelayanan publik.

Melalui kolaborasi dengan para mitra tersebut, Bappeda dapat memperkuat kapasitas institusionalnya dalam memberikan layanan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, partisipatif, dan berorientasi hasil. Sinergi ini juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun lokal.

## 2.6. DUKUNGAN BUMD

Perumda Air Minum Tirta Dhaha merupakan mitra teknis yang memiliki keterhubungan langsung dan strategis dengan Bappeda dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya penyediaan layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Kediri. Salah satu bentuk keterpaduan peran antara Bappeda dan Perumda Tirta Dhaha terwujud melalui penyusunan dan pemutakhiran **Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)**. Dokumen RISPAM menjadi acuan utama dalam merencanakan pengembangan sistem air minum jangka menengah dan panjang, serta sebagai landasan dalam pengusulan program-program pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun skema pembiayaan lainnya.

Dalam proses perencanaan tersebut, Bappeda berperan sebagai koordinator lintas sektor yang memastikan sinkronisasi antara target layanan air minum dengan kebijakan pembangunan daerah, pengembangan tata ruang, pertumbuhan penduduk, dan proyeksi kebutuhan air. Sementara itu, Perumda Tirta Dhaha memberikan dukungan data teknis, proyeksi kapasitas produksi dan distribusi, serta inovasi pelayanan yang menunjang penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Kolaborasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan cakupan layanan air minum dan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya **Tujuan 6: Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi yang Layak**. Ke depan, sinergi antara Bappeda dan Perumda Tirta Dhaha akan terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan berbasis data, evaluasi berbasis kinerja, serta akselerasi investasi infrastruktur air minum di Kota Kediri.

## 2.7. KERJASAMA DAERAH

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan kebijakan berbasis bukti, serta mendorong inovasi pembangunan, Bappeda Kota Kediri aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak melalui mekanisme kerja sama daerah. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Bappeda memanfaatkan kerja sama daerah sebagai instrumen strategis untuk:

- ✓ Mendukung pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang),
- ✓ Mengakses sumber daya keilmuan, teknologi dan inovasi,

- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pembangunan,
- ✓ Memperkuat evidence-based planning dan tata kelola pembangunan daerah.

### **1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi merupakan mitra utama dalam penyediaan data, kajian ilmiah, dan rekomendasi kebijakan. Bappeda bekerja sama dengan berbagai institusi akademik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Airlangga, IAIN Kediri, dan perguruan tinggi lokal lainnya.

### **2. Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Swasta**

Bappeda menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha dan sektor industri dalam rangka mendorong kemitraan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas.

### **3. Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas**

Bappeda juga membuka ruang kerja sama dengan LSM, lembaga riset independen, serta komunitas masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif.

### **4. Kerja Sama Antar-Daerah**

Dalam skema kerja sama horizontal, Bappeda menjalin kerja sama antar daerah (KAD) untuk isu-isu lintas wilayah seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, konektivitas transportasi, hingga penguatan sistem ketahanan pangan.

## **2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

### **1. Kualitas perencanaan yang belum optimal**

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan mengalami fluktuasi, yang menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam perencanaan kinerja

## **2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan yang Belum Maksimal**

Keterpaduan antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

## **3. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan**

- Masih terbatasnya penggunaan sistem informasi perencanaan yang berbasis digitalisasi
- Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis data real-time belum ada

## **4. Kurangnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan dan Kebijakan**

Meskipun tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan mencapai 100%, tetapi penerapannya masih kurang optimal di berbagai sektor.

## **5. Minimnya Riset yang Berbasis Kebutuhan Daerah**

Beberapa penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab tantangan utama pembangunan Kota Kediri

Adapun isu-isu strategis yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Kualitas Perencanaan yang Lebih Berbasis Data & Evidence-Based**

Memastikan bahwa dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) selaras dan berbasis analisis data yang valid

### **2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan**

Meningkatkan sistem Monev berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan capaian pembangunan secara real-time

### **3. Transformasi Digital dalam Perencanaan dan Pengelolaan Data**

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah yang berbasis digital agar lebih responsif terhadap perubahan

### **4. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perencanaan dan Kebijakan**

Mewajibkan setiap perangkat daerah menggunakan hasil riset dalam penyusunan kebijakan dan program

### **5. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Penelitian dengan Kebutuhan Daerah**

Mendorong penelitian yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Kediri.

**Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kota Kediri**

POTENSI KEWENANGAN DAERAH YG MENJADI KEWENANGAN BAPPEDA	PERMASALAHAN BAPPEDA	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BAPPEDA	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BAPPEDA			ISU STRATEGIS BAPPEDA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Digitalisasi layanan publik	Kualitas perencanaan yang belum optimal	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)	Percepatan digitalisasi global, smart governance	Digitalisasi pemerintahan daerah, kebijakan keterbukaan data dan Efisiensi Anggaran	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan, optimalisasi egovernment	Peningkatan Kualitas Perencanaan yang Lebih Berbasis Data & Evidence-Based
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan yang Belum Maksimal					Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan					Transformasi Digital dalam Perencanaan dan Pengelolaan Data
	Kurangnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan dan Kebijakan					Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perencanaan dan Kebijakan
	Minimnya Riset yang Berbasis Kebutuhan Daerah					Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Penelitian dengan Kebutuhan Daerah

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2025

DRAFT

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “**Membangun Kota Kediri yang MAPAN - Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni**”, Renstra Bappeda Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas**”.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah</li> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> <li>- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal</li> </ul>	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah serta mendorong peningkatan pemanfaatan inovasi daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai)	72.49	72.99	73.19	74.55	78.45	79.72	80.21	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	51.52	51.6	51.8	52	52.25	52.5	53	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Sakip komponen perencanaan (Nilai)	23.25	23.30	23.35	23.40	23.50	23.80	24	
		Meningkatnya pengendalian daerah	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil (%)	83.87	90	91	92	93	94	95	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	89.75	89.8	89.85	89.9	90	90.25	90.5	
		Meningkatnya Inovasi Pembangunan	Persentase pertumbuhan inovasi daerah (%)	16.13	16.5	16.75	17.25	17.5	17.75	18	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri adalah **“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mendorong peningkatan pemanfaatan inovasi daerah”** yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatnya pengendalian daerah
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- d. Meningkatnya penelitian dan indeks inovasi daerah

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan	<p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah kondisi di mana proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara lebih sistematis, berbasis data yang valid dan akurat, selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan..</p> <p>Perencanaan pembangunan yang berkualitas memenuhi kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menggunakan data yang valid, akurat, dan terkini sebagai dasar penyusunan kebijakan</li> <li>✓ Sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota</li> <li>✓ Konsisten antar dokumen perencanaan (RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja)</li> <li>✓ Menetapkan indikator kinerja</li> </ul>	Nilai SAKIP komponen perencanaan pada LHE Kemenpan RB pada tahun n

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
			<p>yang terukur, jelas, dan dapat dipantau</p> <p>✓ Berorientasi pada hasil dan dampak</p>	
2.	Meningkatnya pengendalian daerah	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil	Meningkatnya pengendalian daerah adalah kondisi di mana mekanisme pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah semakin efektif, transparan, dan akuntabel.	$\frac{\sum \text{indikator sasaran RPJMD dengan kategori berhasil} \times 100\%}{\sum \text{indikator sasaran RPJMD}}$
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LHE Akip Bappeda	Meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah kondisi di mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilakukan secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance, serta mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang selaras dengan perencanaan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.	Nilai LHE Akip Bappeda Tahun n
4	Meningkatnya inovasi pembangunan	Persentase pertumbuhan inovasi daerah	Meningkatnya inovasi pembangunan adalah kondisi di mana daerah semakin aktif dalam melakukan penelitian dan mengembangkan inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, daya saing daerah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan	$\frac{\sum \text{inovasi tahun ini} - \sum \text{inovasi tahun lalu}}{\sum \text{inovasi tahun lalu}} \times 100\%$

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025



### **3.2. CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**



Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025 - 2029.


DRAFT

**Grafik 3.1 Cascading Kinerja Bappeda**









### 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mendorong peningkatan pemanfaatan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi dan praktisi dalam penyusunan perencanaan
		Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi perencana pembangunan daerah
		Memanfaatkan teknologi informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		efektif
		Memastikan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah
		Membangun mekanisme pengaduan dan masukan publik yang lebih efektif
	Meningkatnya pengendalian daerah	Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
		Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Pengelolaan Pemerintahan
		Optimalisasi Sistem Manajemen Risiko dalam Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pemerintahan
		Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Pengendalian Pembangunan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yang Berbasis Hasil
		Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Penguatan Budaya Kinerja Berbasis Reward and Punishment
	Meningkatnya penelitian dan indeks inovasi daerah	Penguatan Penelitian dan Inovasi Daerah
		Pengembangan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Inovasi
		Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendukung Inovasi
		Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui Kompetisi dan Inkubasi Inovasi

### 3.4 PENAHPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra Bappeda mengacu pada:

- ✓ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan
- ✓ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan jangka panjang
- ✓ Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kondisi daerah
- ✓ Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra Bappeda Tahun 2026-2030:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Bappeda Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<b>Konsolidasi dan Penguatan Dasar Perencanaan, melalui :</b>		<b>Implementasi dan Optimalisasi Program Prioritas, melalui :</b>		<b>Evaluasi dan Akselerasi Pembangunan, melalui:</b>
1. Penyempurnaan sistem perencanaan daerah berbasis data dan teknologi informasi	2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	1. Pelaksanaan program prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian pembangunan untuk perbaikan kebijakan	1. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah
2. Penyusunan kebijakan pembangunan berbasis akurasi data dengan mendorong penelitian dan kajian strategis	4. Pemantapan tata kelola perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan	3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan	4. Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, dunia usaha, dan masyarakat	2. Penyusunan strategi akselerasi untuk mengejar target yang belum tercapai
				3. Penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi sebagai rekomendasi untuk RPJMD periode berikutnya
				4. Mempersiapkan transisi perencanaan untuk kesinambungan pembangunan di periode selanjutnya

**Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
1	Menyusun dokumen perencanaan yang konsisten	Penguatan reformasi birokrasi dan sistem manajemen kinerja	Menyediakan program peningkatan kapasitas perencana secara berkala
			Pemanfaatan data sektoral yang valid dan mutakhir dalam proses perencanaan
			Mengembangkan platform digital untuk menampung aspirasi masyarakat secara lebih luas
			Memastikan indikator kinerja utama (IKU) setiap perangkat daerah selaras dengan tujuan strategis pembangunan daerah
			Melakukan pemetaan dan analisis resiko untuk memastikan perencanaan yang efektif dan efisien
2	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil	Penguatan pengawasan dan evaluasi	Mengembangkan mekanisme review dan quality control terhadap dokumen perencanaan sebelum ditetapkan, serta Meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah untuk memastikan perencanaan yang terpadu
			Mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi
			Melakukan pemetaan dan analisis resiko secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target yang ditetapkan
			Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi pengawas eksternal dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi
			Mengoptimalkan fungsi pengendalian untuk memastikan pencapaian program pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
3	Mengintegrasikan hasil litbang dan inovasi ke dalam dokumen perencanaan	Pengutaaan tata kelola pemerintahan yang tertib dan berintegrasi	<p>Mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan kajian akademik dan naskah kebijakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam program pembangunan daerah yang berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan akses publik terhadap informasi pengelolaan pemerintahan melalui sistem digital yang terbuka dan mudah diakses</p> <p>Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha dalam pengembangan riset dan inovasi</p> <p>Mengintegrasikan kebijakan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Mengembangkan platform digital untuk berbagi data dan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor</p> <p>Mengadakan kompetisi inovasi daerah untuk mendorong kreativitas dan solusi inovatif bagi pembangunan daerah</p>

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

### **4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA BAPPEDA**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				11.598.505.019,00		11.598.505.019,00		11.598.505.019,00		11.598.505.019,00		11.598.505.019,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.643.414.619,00		8.643.414.619,00		8.643.414.619,00		8.643.414.619,00		8.643.414.619,00		
Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	77.86	82	8.643.414.619,00	84	8.643.414.619,00	86	8.643.414.619,00	88	8.643.414.619,00	90	8.643.414.619,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100	100		100		100		100					
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	94.55	95.5		96		96.5		97		97.5			
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10		10		10		10					
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.378.086.400,00		6.378.086.400,00		6.378.086.400,00		6.378.086.400,00		6.378.086.400,00		
Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	46	6.378.086.400,00	46	6.378.086.400,00	46	6.378.086.400,00	46	6.378.086.400,00	46	6.378.086.400,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5		5		5		5					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12				
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00			
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.900.000,00		71.900.000,00		71.900.000,00		71.900.000,00		71.900.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	71.900.000,00	12	71.900.000,00	12	71.900.000,00	12	71.900.000,00	12	71.900.000,00			
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.852.600,00		22.852.600,00		22.852.600,00		22.852.600,00		22.852.600,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	22.852.600,00	4	22.852.600,00	4	22.852.600,00	4	22.852.600,00	4	22.852.600,00			
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14.188.500,00		14.188.500,00		14.188.500,00		14.188.500,00		14.188.500,00			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	14.188.500,00	4	14.188.500,00	4	14.188.500,00	4	14.188.500,00	4	14.188.500,00			
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				318.087.980,00		318.087.980,00		318.087.980,00		318.087.980,00		318.087.980,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	318.087.980,00	60	318.087.980,00	60	318.087.980,00	60	318.087.980,00	60	318.087.980,00			
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00			
Tersusunnya dokumen pengadaan BMD sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00	1	405.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2		2		2		2		2				
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00			
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00			
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00			















BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				209.672.490,00		209.672.490,00		209.672.490,00		209.672.490,00		209.672.490,00		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	209.672.490,00	1	209.672.490,00	1	209.672.490,00	1	209.672.490,00	1	209.672.490,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR  
RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1,	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	

			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2,	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Meningkatkan ketercapaian program pembangunan daerah	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	

	PEMBANGUNAN DAERAH		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
3,	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatkan jumlah penelitian selaras dengan kebutuhan strategis dan prioritas pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	

		daerah	Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
			5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
			5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
		Meningkatkan kematangan inovasi daerah	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

## **4.2. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	72,49	72,99	73,19	74,55	78,45	79,72	80,21	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,52	51,6	51,8	52	52,25	52,5	53	
4.	Nilai Sakip komponen perencanaan	Nilai	23,25	23,3	23,35	23,4	23,5	23,8	24	
5.	Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil	%	83,87	90	91	92	93	94	95	
6.	Persentase pertumbuhan inovasi daerah	%	16,13	16,5	16,75	17,25	17,5	17,75	18	

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci Bappeda Tahun 2025 - 2029:

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.01 - PERENCANAAN										
2.	Persentase capaian target program	positif	%	0	90	91	92	93	94	95	
3.	Persentase target kinerja RKPD dengan RPJMD		%	-	94	95	96	97	98	98	
4.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.	Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah	positif	%	65.25	70	75	80	85	90	91	
6.	Persentase penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah	positif	%	0	90	91	92	93	94	95	

DRAFT

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Bappeda dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

Demikian, Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.



RENSTRA  
2025  
2029

BAKESBANGPOL



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Rancangan Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025 – 2029. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Renstra ini disusun sebagai panduan operasional dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD tersebut telah melalui berbagai tahapan penting sejak awal tahun 2024, seperti penyusunan rancangan teknokratik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta melibatkan kolaborasi tim teknis, DPRD, dan masyarakat sebelum akhirnya disahkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Renstra Bakesbangpol Kota Kediri ini memuat komitmen dan strategi kelembagaan untuk mewujudkan ketahanan nasional, kerukunan sosial, penguatan moderasi beragama, pengembangan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian integral dari arah kebijakan RPJMD.

Sebagai panduan lima tahunan, Renstra ini dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, menjamin konsistensi dan sinergi antarprogram OPD. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pijakan bagi seluruh civitas Bakesbangpol dalam menjalankan tugas.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga Renstra ini tersusun dengan baik dan komprehensif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap upaya kita dalam membangun Kota Kediri yang **maju, agamis, produktif, aman dan nganeni**.

Kediri, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA KEDIRI

  
**INDUN MUNAWAROH, S.STP**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19780811 199803 2 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b><u>BAB I</u></b> PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b><u>BAB II</u></b> GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL .....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	6
2.2 Sumber Daya Bakesbangpol .....	10
2.3 Kinerja layanan Bakesbangpol .....	12
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	13
2.5 Permasalahan Dan Isu Strategis Bakesbangpol .....	14
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ..	16
2.7 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	19
<b><u>BAB III</u></b> TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...	21
3.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	21
3.2 Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ..	22
3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan .....	28
<b><u>BAB IV</u></b> PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN .....	30
4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Mencapai Kinerja Bakesbangpol.....	30
4.2 Indikator kinerja Bakesbangpol .....	35
<b><u>BAB V</u></b> PENUTUP .....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG


Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Sekretariat DPRD (Setwan) memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri juga perlu memperhatikan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Renstra Sekretariat DPR Provinsi Jawa Timur (Sekretariat DPRD Prov). Selanjutnya Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Kediri.



**Gambar 1.1**  
**Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)**

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;**
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Kediri  
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri  
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan  
Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah terarah, terukur dan berdampak langsung
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD  
Berisi permasalahan dan isu - isu startegis layanan Sekretariat DPRD

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD, kemudian dilengkapi dengan Cascading Kinerja Sekretariat DPRD serta Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA RAAN URUSAN**

Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan serta target kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Sekretariat DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Secara rinci Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi rapat DPRD
- b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD
- c. Melaksanakan dan mendukung tugas DPRD

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah sebagai berikut :

##### **a. SEKRETARIS DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun fungsi Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

##### **b. BAGIAN UMUM**

Menyelenggarakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perjalanan dinas dan penerimaan tamu. Adapun fungsi Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- pelaksanaan surat menyurat
- penyiapan rencana perjalanan dinas Sekretariat DPRD
- penyusunan program kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD
- penyusunan usulan rencana kerja Sekretariat DPRD
- pengelolaan keuangan DPRD dan pembukuan realisasi keuangan serta pelaporan
- pemrosesan kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan Pegawai dan kesejahteraan pegawai
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan bidang tugasnya

Bagian Umum membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- mengkoordinasikan penyusunan program
- menyusun rencana anggaran
- menyusun rencana perubahan PAK dan membuat perhitungan
- mengelola keuangan dan pembukuan realisasi anggaran
- rutin/pembangunan serta laporan pertanggungjawaban
- mengelola gaji pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD
- menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan dan keamanan kantor
- mengelola administrasi kepegawaian
- mengadakan pengawasan dan pengendalian anggaran
- meningkatkan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai
- menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya

**c. BAGIAN PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN**

Bagian Persidangan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan rapat, risalah, protokol, koordinasi dan konsultasi kegiatan DPRD, kehumasan dan dokumentasi, mempunyai fungsi :

- fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD
- penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD baik administrasi maupun tata tempat
- pelaksanaan keprotokolan
- pelaksanaan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD
- pelaksanaan kehumasan dan dokumentasi kegiatan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya

**d. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI**

Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi hasil produk hukum dan mendokumentasikan produk – produk hukum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Perundang – undangan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :


- pelaksanaan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- fasilitasi kegiatan pengkajian dan penelitian hasil produk hukum daerah
- pelaksanaan dokumentasi produk-produk hukum dan perpustakaan Sekretariat DPRD
- fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat
- fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD
- fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD
- fasilitasi pembahasan kerja sama daerah
- fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya

**e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Kediri.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**



## 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

### 2.1.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Sekretariat DPRD Kota Kediri (per Maret 2025) berjumlah 68 orang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kediri

Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

N O	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD	SLT P	SM U	D 1	D 3	D4	S1	S2	S3
<b>PEGAWAI ASN</b>										
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Jabatan Fungsioal Tertentu (JFT)	-	-	-	-	-	-	2	1	-
5	Jabatan Fungsionan Umum(JFU)	-	-	5	-	-	-	7	-	-
	Jumlah	-	-	5	-	-	-	12	3	-
<b>PEGAWAI NON ASN</b>										
1	Tenaga Outsorcing	-	-	48	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	48	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL PEGAWAI</b>		-	-	53	-	-	-	12	3	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

### 2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sekretariat DPRD) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Rincian Aset Tetap tahun 2025

NO	NAMA BARANG	DUBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor DPRD)	1 unit	1 unit	-
	Kendaraan Dinas/Operasional			-
2	Roda empat	5 unit	5 unit	-
3	Roda dua	15 unit	15 unit	-
4	AC	80 unit	80 unit	-

	Sentral/Split/Stand/Coditioning			
6	Alat Hiasan (Foto mantah Ketua DPRD)	10 buah	10 buah	-
7	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Papan Nama KayuJati	50 buah	50 buah	-
8	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Sanyo	6 buah	6 buah	-
9	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain Triport Drave	1 buah	1 buah	-
10	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain LCD Proyektor	1 buah	1 buah	-
11	Alat Lab. Elektronika & Daya Lain-Lain Trafo	1 buah	1 buah	-
12	Alat Pemadam Portable	6 buah	6 buah	-
11	Alat Pemanas (Air West )	2 buah	2 buah	-
13	Alat Pemotong Kertas	5 buah	5 buah	-
14	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden )	3 buah	3 buah	-
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Globe steel)	990 buah	990 buah	-
16	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Pengharum Ruangan)	41 buah	41 buah	-
17	Amplifiler/Audio Amplifier	95 unit	95 unit	-
18	Audio Car	1 unit	1 unit	-
19	Band Kas	5 buah	5 buah	-
20	Camera Digital / Attachmnet/Filem	10 buah	10 buah	-
21	CD rom potable	1 buah	1 buah	-
22	Mic Warles audio sound rapat	5 unit	5 unit	-
23	Latop	49 buah	49 buah	-
24	Printer	20 buah	20 buah	-
25	Camera	3 buah	3 buah	-
25	Mebelair	22 buah	22 buah	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

### 2.3. KINERJA LAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun 2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja secara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Sekretariat DPRD untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025-2029	SATUAN	KONDISI					KETERANGAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Tujuan Sekretariat DPRD							
1	Tingkat Kepuasan layanan terhadap anggota DPRD	Persentase	-	-	-	-	93	
	Indikator Sasaran							
1	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	Persentase	-	-	-	-	93	
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Persentase	-	-	-	-	73,55	

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024**

JENIS BELANJA	ANGGARAN					REALISASI					REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.406.211.800	26.587.571.469	28.135.571.198	28.522.638.700	30.944.947.829	28.406.211.800	26.587.571.469	21.357.691.724	21.569.003.683	21.003.118.521	100,00 %	100,00 %	75,91 %	75,62 %	67,87 %
BELANJA LANGSUNG	42.937.143.200	40.998.916.100	52.708.509.800	62.876.683.200	67.163.284.400	42.937.143.200	40.998.916.100	44.692.319.431	56.413.914.342	49.486.388.911	100,00 %	100,00 %	84,79 %	89,72 %	73,68 %
JUMLAH	71.343.355.000	67.586.487.569	80.844.080.998	91.399.321.900	98.108.232.229	71.343.355.000	67.586.487.569	66.050.011.155	77.982.918.025	70.489.507.432	100,00 %	100,00 %	81,70 %	85,32 %	71,85 %

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

Tabel 2.6 . Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan di karenakan efisiensi anggaran .

## 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

NO	PROGRAM	KELOMPOK SASARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD dan DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD dan DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

## 2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD berfungsi Memfasilitasi rapat DPRD, Melaksanakan pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD dan Melaksanakan dan mendukung tugas DPRD beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD
2. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah
3. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan masyarakat dan media
4. Secara internal Sekretariat DPRD

Adapun isu-isu strategis yang ada di Sekretariat DPRD Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)
  - ✓ perlunya penguatan sistem tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan berbasis inklusivitas guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
  - ✓ perlu mempercepat implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan guna memperkuat integrasi sistem administrasi, memperluas keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik	Akses masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas dan Digitalisasi Pelayanan Publik yang belum Merata	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)	Percepatan digitalisasi global, smart governance	Digitalisasi pemerintahan daerah, kebijakan keterbukaan data dan Efisiensi Anggaran	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan, optimalisasi e-government	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perlunya penguatan sistem tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan berbasis inklusivitas guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan</li> <li>- perlu mempercepat implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan guna memperkuat integrasi sistem administrasi, memperluas keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan dan pengambilan</li> </ul>

						an keputusan
--	--	--	--	--	--	-----------------

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “**Membangun Kota Kediri yang MAPAN - Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni**”, Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas**”.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD</b>											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD		Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD (%)	93	93.5	94	94.5	95	95.5	96	
		Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi (%)	93	93.5	94	94.5	95	95.5	96	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73.55	73.70	73.85	74.00	74.15	74.30	74.45	

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Kediri adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD”** yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Tingkat Kepuasan layanan terhadap anggota DPRD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD	Jumlah Fasilitasi atas kegiatan-kegiatan DPRD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap kondisi penyelenggaraan AKIP di Sekretariat DPRD Kota Kediri, meliputi lima komponen pokok AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja)	Hasil Evaluasi AKIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyelenggaraan AKIP Sekretariat DPRD Kota Kediri pada kurun waktu tertentu

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025


### 3.2. CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyalarsan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029.

**Grafik 3.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD**



DPRD



### 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi atas kegiatan- kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan fasilitasi DPRD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Sekretariat DPRD	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

### 3.4 PENAHAHAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada:

- ✓ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan
- ✓ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan jangka panjang

- ✓ Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kondisi daerah
  - ✓ Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-2030:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<b>Tahap Perencanaan dan pengorganisasian melalui :</b>		<b>Tahap Pelaksanaan melalui :</b>		<b>Tahap Evaluasi :</b>
1. Menyusun rencana strategis dan operasional kesekretariatan DPRD yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan DPRD. Ini mencakup alokasi sumber daya (anggaran, personil, sarana prasarana) dan jadwal kegiatan 2. Menentukan struktur organisasi yang efektif, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, serta memastikan adanya sistem kerja yang jelas dan terkoordinasi		1. Menjalankan kegiatan kesekretariatan sesuai rencana, termasuk pengelolaan surat menyurat, rapat, dokumentasi, pengelolaan keuangan, serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan DPRD		1. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kesekretariatan, mengidentifikasi kelemahan dan kendala, serta merumuskan solusi untuk perbaikan berkelanjutan

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

N O	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSRA SEKRETARIAT DPRD
1	Menyusun standar kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Optimalisasi Manajemen ,distribusi dan kapasitas ASN	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan fasilitasi DPRD
		penguatan tata kelola pemerintahan yang tertib dan berintegritas	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

#### **4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA SEKRETARIAT DPRD**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

## Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.917.197.960,0 0		35.917.197.960,0 0		35.917.197.960,0 0		35.917.197.960,0 0		35.917.197.960,0 0	
Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	84.9	84.98	85.07	35.917.197.960,0 0	85.15	35.917.197.960,0 0	85.24	35.917.197.960,0 0	85.33	35.917.197.960,0 0	85.41	35.917.197.960,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD (%)	90	90	93.50		94		94.5		95		95.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	93	93	93.5		94		94.5		95		95.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berualitas (%)	90	95	93.5		94		94.5		95		95.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berualitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					46.457.000.000,0 0		46.457.000.000,0 0		46.457.000.000,0 0		46.457.000.000,0 0		46.457.000.000,0 0	
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pembahasan RAPERDA (%)	86	86.5	87	46.457.000.000,0 0	87.5	46.457.000.000,0 0	88	46.457.000.000,0 0	88.5	46.457.000.000,0 0	89	46.457.000.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
TOTAL KESELURUHAN					82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0		82.374.197.960,0 0	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD</b>				
1.	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

			4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
			4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
			4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD
			4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2.	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
			4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
			4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
			4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS
			4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD
			4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan
			4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
			4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

			4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
			4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
			4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
			4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
			4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
			4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
			4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
			4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

## 4.2. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD									
2.	Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD	%	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96	

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
2.	Indeks Profesionalisme ASN	positif	Indeks	84.9	84.98	85.07	85.15	85.24	85.33	85.41	
3.	Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	positif	%	90	90	93.50	94	94.5	95	95.5	
4.	Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	positif	%	93	93	93.5	94	94.5	95	95.5	

5.	Persentase Pembahasan RAPERDA	positif	%	86	86.5	87	87.5	88	88.5	89	
6.	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	positif	%	90	95	93.5	94	94.5	95	95.5	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Sekretariat DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mewujudkan tujuan Pembangunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.
3. Setelah berakhirnya Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.